



P U T U S A N

Nomor : 13 / PID / TPK/ 2013 / PTTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak
Pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD YUSUF BURHAN Bin BURHAN.
Tempat lahir : Kota Agung.
Umur/tgl. Lahir : 59 Tahun / 10 Maret 1954.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln.P.Alam Gg. Cempaka Nomor48 B
Kelurahan Segala Mider Kecamatan Tanjung
Karang Barat Kota Bandar Lampung.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pensiunan PNS pada Sekretariat Daerah
Kab.Tanggamus.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penuntut Umum tanggal 06 Mei 2013 Nomor : Print – 10/ 039/N.8.16/
Ft. 1 / 05 / 2012, Sejak tanggal 06 Mei 2013 s/d tanggal 25 Mei 2013;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 23 Mei
2013, Nomor 05 / Pen.Pid / 2013 / PN.KTA, sejak tanggal 26 Mei 2013
sampai dengan tanggal 24 Juni 2013;-----
-
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Tanjungkarang tertanggal 18 Juni 2013 Nomor 31 / Pid.Tpk/ 2013/
PN.Tk, sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan 17 Juli 2013;-----
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 01 Juli 2013 Nomor 31 / Pid.Tpk / 2013 / PN.Tk, sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan 15 September 2013;-----

5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 10 September 2013 Nomor 31 / Pen.Pid. / TPK / 2013 / PT.Tk, sejak tanggal 16 September 2013 sampai dengan 15 Oktober 2013;-----
-
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 17 Oktober 2013 Nomor 31 / Pen.Pid. / TPK / 2013 / PT.Tk, sejak tanggal 11 Oktober 2013 sampai dengan 9 Nopember 2013;-----
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 28 Oktober 2013 Nomor 31 / Pen.Pid. / TPK / 2013 / PT.Tk, sejak tanggal 10 November 2013 sampai dengan 8 Januari 2014;

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum Hasan Basri,SH Yang beralamat kantor Jl. Way Pengubuan Pahoman, Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa tertanggal 23 Juni 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 25 Juni 2013, Nomor 252 / SK / 2013 / PN.Tk. -----
-

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;-----

--

Setelah membaca : -----

-

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tertanggal 25 November 2013,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 13/Pen.Pid./TPK/2013/PT.TK, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;-----

-

- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung tertanggal 18 Juni 2013, NomorReg. Perkara :PDS -03/K.GUNG/04/ 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut;

-

PRIMAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD YUSUF BURHAN BIN BURHAN**, selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Lampung Nomor : 11/SK/PEG/Lpg./1981 tanggal 28 Maret 1981 dalam hal ini menjabat selaku bendahara pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B-69/12/03/2007 Tanggal 22 Maret 2007 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2007 beserta Lampiran Surat Keputusan Bupati Tanggamus B-69/12/03/2007 tanggal 22 Maret 2007 Daftar Nama Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2007, pada waktu antara bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2007, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, "***Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Koorporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara***" yang dilakukan oleh Terdakwa **MUHAMMAD YUSUF BURHAN BIN BURHAN** dengan cara antara lain sebagai berikut : --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YUSUF BURHAN BIN BURHAN, selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Lampung Nomor : 11/SK/PEG/Lpg./1981 tanggal 28 Maret 1981 dalam hal ini menjabat selaku bendahara pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B-69/12/03/2007 tanggal 22 Maret 2007 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2007 beserta Lampiran Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B-69/12/03/2007 tanggal 22 Maret 2007 Daftar Nama Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2007 yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengelolaan keuangan daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- c. Penyampaian pertanggungjawaban bendaharawan pengeluaran secara fungsional dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- d. Mempertanggungjawabkan secara administratif penggunaan uang persediaan (UP), Ganti Uang (UP), Tambah Uang (TU), kepada pengguna anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) berupa pembuatan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban beserta lampirannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- e. Dokumen pertanggungjawaban penggunaan Uang Persediaan / Ganti Uang / Tambah Uang (UP/GU/TU) harus disertai dengan lampiran :

1. Buku Kas Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ringkasan pengeluaran perincian objek beserta bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian objek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran perincian objek dimaksud;
 3. Bukti atas setoran PPN/PPH ke Kas Negara;
 4. Register Penutupan Kas.
- f. Buku Kas Umum ditutup setiap bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;
- g. Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.
- Bahwa antara Pemerintah Kabupaten Tanggamus dengan PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung Cabang Metro telah dibuat Perjanjian Kerjasama Nomor : B.04/03/2006 dan Nomor 055.PJ/160/CAB-Metro/2006 tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Serta Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Tanggamus, dimana pihak PT. PLN berhak menagih dan menerima PPJ yang telah dipungut dan wajib disetorkan secara bruto ke Kas Daerah Kabupaten Tanggamus melalui Bank Lampung dengan Nomor Rekening 389.00.09.00001.2 paling lambat tanggal 20 bulan berjalan.
 - Bahwa pada bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Juni 2007 terdapat tunggakan Rekening Listrik Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus sebanyak 102 Rekening Listrik sebesar Rp. 334.358.450,- (tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah), maka atas kebijakan saksi M. ROESDI selaku Manager PLN Rating Kota Agung, tunggakan listrik Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus tersebut dipotong dengan PPJ yang harus disetorkan oleh PLN Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus dengan perincian sebagai berikut :
1. Dalam storing penerimaan PPJ Kab. Tanggamus PT. PLN ranting Kota Agung, ranting Talang Padang dan Ranting Pringsewu untuk bulan Maret dengan jumlah Rp. 174.894.505,- (seratus tujuh puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus lima rupiah).

2. Dalam storing penerimaan PPJ Kab. Tanggamus PT. PLN ranting Kota Agung, ranting Talang Padang dan Ranting Pringsewu untuk bulan April dengan jumlah Rp. 74.890.930,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).
3. Dalam storing penerimaan PPJ Kab. Tanggamus PT. PLN ranting Kota Agung, ranting Talang Padang dan Ranting Pringsewu untuk bulan Mei dengan jumlah Rp. 84.573.015,- (delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima belas rupiah).

Sehingga total keseluruhan bulan Maret 2007 sampai dengan Mei 2007 sebesar Rp. 334.358.450,- (tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa Kepala Dinas Pendapatan dan PPD Kabupaten Tanggamus menyampaikan Nota Dinas tanggal 5 Juli 2007 Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus melalui Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Kabupaten Tanggamus yang menyebutkan :
 1. Tunggakan Rekening Listrik Pemda Kabupaten Tanggamus sejak bulan Januari sampai dengan Mei 2007 senilai Rp. 249.785.439,- (dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah).
 2. Tunggakan tersebut oleh PLN langsung dipotong dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ), sehingga tertundanya Penerimaan Pajak Penerangan Jalan.
 3. Kiranya Bendahara Pengeluaran Sekretariat Pemda Kabupaten Tanggamus, dapat membayar tunggakan tersebut diatas sebagai Penerimaan Kas Daerah dari sektor Pajak Penerangan Jalan.
- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2007, untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran listrik yang menjadi tanggungjawab Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus tercantum dalam mata anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

- Bahwa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2007, jumlah anggaran setelah perubahan untuk pembayaran listrik yang menjadi tanggungjawab Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus sejumlah Rp. 563.000.000,- (lima ratus enam puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa Pembayaran listrik yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus pada tahun 2007 dengan total anggaran Rp. 563.000.000,- (lima ratus enam puluh tiga juta rupiah) antara lain adalah:
 1. Kantor Bupati
 2. Rumah Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah
 3. Perkantoran Islamic Center
 4. Lapangan Tennis
- Bahwa dari total anggaran Rp. 563.000.000,- (lima ratus enam puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran listrik yang menjadi tanggungjawab Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus pada tahun 2007 yang telah direalisasikan adalah: Periode Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 sebesar Rp.557.047.250,- dengan rincian sebagai berikut :
 1. Rekening listrik Kantor Bupati, GOR Pemda, RUMDIN Sekretaris Daerah, Mess Bupati, Gedung Perpustakaan, Perum Cipta Karya, dan Balai Pertemuan Pemda Tanggamus untuk bulan Juli sampai dengan bulan Nopember 2007 total Rp. 245.923.255,-
 2. Rekening listrik Kantor Bupati, GOR Pemda, RUMDIN Sekretaris Daerah, Mess Bupati Gedung Perpustakaan, Perum Cipta Karya, dan Islamic Center, Asrama dan Masjid Islamic Center untuk bulan Desember 2007 total Rp.54.539.365,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Listrik Rumah Dinas Bupati untuk bulan Juli s.d Nopember 2007
total Rp.10.033.255,-
4. Listrik rumah dinas Bupati untuk bulan Desember 2007
Rp.2.494.710,-
5. Rekening Rumah Dinas Wakil Bupati untuk bulan Desember 2007
total Rp.2.579.730,-
6. Rekening listrik gedung, asrama, Masjid Islamic Center untuk bulan
Juli sampai Nopember 2007 total Rp.20.103.220,-
7. Listrik Rumah Dinas Wakil Bupati bulan Juli sampai Nopember
2007 total Rp.9.027.185,-
8. Biaya listrik stand pameran kabupaten Tanggamus di PKOR Way
Halim untuk bulan Nopember dan Desember 2007 total
Rp.1.355.160,-
9. Biaya rekening listrik Mess Bupati, Perum Cipta Karya, Gedung
Walet Dinas Pertanian, Gedung Perpustakaan, Masjid Islamic
Center, GOR, Rumah Dinas Sekretaris Daerah, Gedung Walet
Pemda dan Kantor Bupati bulan Januari s.d April 2007 total
Rp.198.604.630,-
10. Rekening listrik rumah Dinas Bupati bulan Januari s.d April 2007
total Rp.4.122.710,-
11. Listrik rumah dinas Wakil Bupati bulan Januari sampai dengan April
2007 total Rp.4.575.645,-
12. Rekening listrik Islamic Center, Asrama Islamic Center bulan
Januari sampai dengan Maret 2007 total Rp.3.688.490,-
- Bahwa Terdakwa selaku bendahara pengeluaran di Sekretariat Daerah
Kabupaten Tanggamus menerima/mengelola dana sebagai berikut :
 1. Gaji/honorarium pegawai
 2. Operasional Pejabat
 3. Dana kegiatan rutin bagian-bagian
 4. Dana perjalanan dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dana kegiatan rumah tangga kantor/pejabat, antara lain untuk membayar rekening listrik kantor/mess.

– Bahwa proses pencairan dana di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus yang Terdakwa kelola sebagai bendahara pengeluaran dari awal sampai dengan dana tersebut dikeluarkan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Bendahara menerima pengajuan permintaan dari bagian – bagian
2. Bendahara meneruskan permintaan itu ke atasan langsung (Sekretaris Daerah) untuk meminta persetujuan dan pengesahan.
3. Setelah disahkan bendahara menyampaikan berkas tersebut ke Badan Keuangan Daerah.
4. Badan Keuangan Daerah meneliti dan mengkaji permintaan tersebut, apabila sudah sesuai maka Badan Keuangan Daerah mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada bendahara SPM tersebut diterima bendahara untuk dijadikan bahan pencairan dana di Bank Lampung.

– Bahwa proses pencairan untuk pembayaran listrik berawal dari Terdakwa mendatangi PLN untuk menanyakan berapa tagihan listriknya selanjutnya berdasarkan hal tersebut Terdakwa membuat permohonan berupa SPP (Surat Perintah Pembayaran) ke Badan Keuangan Daerah lalu Badan Keuangan Daerah mengeluarkan SPM (Surat Perintah Membayar) selanjutnya setelah Terdakwa menerima SPM lalu dicairkan ke Bank Lampung.

– Bahwa pada tanggal 20 November 2007 Drs. SYAFIUDDIN MUAS, M.Pd selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus menerbitkan Surat Perintah Membayar Tambah Uang Nomor : 932/90/SPM-TU/SEKRET/2007 yang salah satu uraiannya untuk Rutin sejumlah Rp. 822.123.650,- (delapan ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 November 2007 saksi Drs. M. JAUHARI SYAFE'I selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1698/SP2D-TU/B.L/2007 untuk keperluan Pembayaran Tambah Uang (TU) dan tercantum Rutin (Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan) dalam rincian sejumlah 822.123.650,- sedangkan untuk pembayaran listrik sebesar Rp. 198.604.630,- + Rp. 4.122.710,- + Rp. 4.575.645,- + Rp. 3.688.490,- = Rp. 210.991.475,-.
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 1698/SP2D-TU/B.L/2007 tanggal 26 November 2007 dicairkan dana sebesar Rp. 4.320.013.000,- sesuai dengan register SP2D yang telah disahkan oleh Bank Lampung dan diterima oleh Terdakwa, sedangkan untuk Rutin Rp. 822.123.650,- dan khusus untuk pembayaran rekening listrik Rp. 198.604.630,- + Rp. 4.122.710,- + Rp. 4.575.645,- + Rp. 3.688.490,- = Rp. 210.991.475,-, selanjutnya oleh Terdakwa uang sejumlah Rp. 210.991.475,- tidak dibayarkan untuk pembayaran tunggakan listrik kepada Dinas Pendapatan Daerah sebagai penerimaan pajak penerangan jalan (PPJ) periode bulan Januari sampai dengan Juni 2007.
- Bahwa Surat Perintah Membayar Tambah Uang Nomor : 932/90/SPM-TU/SEKRET/2007 tanggal 20 November 2007, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1698/SP2D-TU/B.L/2007 tanggal 26 November 2007, dan tercantum Rutin (Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan) dalam rincian sebesar Rp. 822.123.650,- adalah bukti pertanggungjawaban Terdakwa untuk pembayaran listrik bulan Januari sampai dengan Juni 2007 namun dalam pelaksanaannya meskipun berdasarkan bukti Surat Perintah Membayar Tambah Uang Nomor : 932/90/SPM-TU/SEKRET/2007 tanggal 20 November 2007, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1698/SP2D-TU/B.L/2007 tanggal 26 November 2007, dan tercantum Rutin (Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan) dalam rincian sebesar Rp. 822.123.650,- uang telah dicairkan tanggal 27 November 2007 terdapat anggaran untuk pembayaran listrik yang menjadi kewajiban Sekretariat Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanggamus sebesar Rp. 210.991.475,- namun dalam pelaksanaannya uang tersebut tidak Terdakwa bayarkan ke PLN.

- Bahwa sesuai dengan mekanisme Tambah Uang (TU), pertanggungjawaban dilakukan paling lambat 1 bulan setelah dicairkannya SP2D tersebut dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah pertanggungjawaban Tambah Uang (TU) dianggap sudah sesuai maka dikeluarkanlah SP2D TU nihil sebagai bukti bahwa dana yang diambil dari Tambah Uang (TU) sudah dipertanggungjawabkan dan khusus untuk pembayaran rekening listrik oleh Terdakwa dicairkan tanggal 26 November 2007 yang seharusnya Terdakwa membuat pertanggungjawaban paling lambat tanggal 26 Desember 2007 namun Terdakwa terlambat membuat pertanggungjawaban dengan pencairan Tambah Uang (TU) yang maksimal 1 bulan setelah dicairkannya SP2D tersebut.
- Bahwa untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban tahun 2007 yang terlambat tersebut, lalu Terdakwa memerintahkan staf Terdakwa yaitu saksi YULI YUSAPTO dan RISNA WATI untuk meminjam Rekening listrik kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus yang diterima dari PLN berdasarkan pembayaran dengan cara pemotongan PPJ (Pajak Penerangan Jalan), kemudian Kepala Dinas Pendapatan Daerah yaitu saksi Drs. BAROZI ZUBIR akan memberikan Rekening Listrik tersebut kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus dengan syarat Bendahara pengeluaran (Terdakwa Yusuf Burhan) membuat Surat Pernyataan peminjaman bukti pembayaran rekening listrik Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus yang isinya akan dikembalikan setelah Ganti Uang (GU) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus yang saat ini sedang dalam proses, selanjutnya Terdakwa membuat surat kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) tertanggal 3 Maret 2008 Nomor :015/1255/06/2008 untuk meminjam rekening listrik kepada Dinas Pendapatan Daerah sebanyak 65 rekening listrik untuk dijadikan surat pertanggungjawaban penggunaan dana TU yang telah dimintakan sesuai dengan SPM TU Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

932/90/SPM-TU/Sekret/2007 tanggal 20 November 2007, selanjutnya saksi Drs. BAROZI ZUBIR memerintahkan saksi RIZALSYAH selaku Bendahara Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) untuk menyelesaikan proses peminjaman 65 rekening listrik tersebut dengan data sebagai berikut:

A. Rekening yang dipinjam oleh Terdakwa adalah :

| Nomor | Nomor Seri Rekening | Bulan | Jumlah |
|-------|---------------------|---------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 30311984 | April 2007 | 677.280 |
| 2 | 30311982 | April 2007 | 570.895 |
| 3 | 30311980 | April 2007 | 974.940 |
| 4 | 30311978 | April 2007 | 32.269.800 |
| 5 | 30311986 | April 2007 | 158.900 |
| 6 | 30312010 | April 2007 | 92.565 |
| 7 | 30312008 | April 2007 | 110.040 |
| 8 | 30312006 | April 2007 | 113.040 |
| 9 | 30311998 | April 2007 | 65.400 |
| 10 | 30312002 | April 2007 | 30.565 |
| 11 | 30312004 | April 2007 | 33.160 |
| 12 | 30311996 | April 2007 | 174.240 |
| 13 | 30311990 | April 2007 | 322.980 |
| 14 | 30312000 | April 2007 | 503.165 |
| 15 | 30788864 | Januari 2007 | 57.960 |
| 16 | 30788865 | Februari 2007 | 64.490 |
| 17 | 30788866 | Maret 2007 | 84.795 |
| 18 | 30788861 | Januari 2007 | 108.240 |
| 19 | 30788862 | Februari 2007 | 117.240 |
| 20 | 30788863 | Maret 2007 | 109.440 |
| 21 | 30788858 | Januari 2007 | 108.240 |
| 22 | 30788859 | Februari 2007 | 166.440 |
| 23 | 30788860 | Maret 2007 | 117.840 |
| 24 | 30788855 | Januari 2007 | 34.000 |
| 25 | 30788856 | Februari 2007 | 31.000 |
| 26 | 30788857 | Maret 2007 | 27.565 |
| 27 | 30788851 | Maret 2007 | 458.120 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|----------|---------------|-------------|
| 28 | 30788852 | Maret 2007 | 27.565 |
| 29 | 30788853 | Februari 2007 | 30.565 |
| 30 | 30788848 | Maret 2007 | 62.400 |
| 31 | 30788849 | Januari 2007 | 410.600 |
| 32 | 30788850 | Februari 2007 | 420.005 |
| 33 | 30788845 | Maret 2007 | 169.140 |
| 34 | 30788846 | Januari 2007 | 68.400 |
| 35 | 30788847 | Februari 2007 | 65.400 |
| 36 | 30788842 | Maret 2007 | 156.540 |
| 37 | 30788843 | Januari 2007 | 115.500 |
| 38 | 30788844 | Februari 2007 | 238.500 |
| 39 | 30788839 | Maret 2007 | 229.620 |
| 40 | 30788840 | Januari 2007 | 179.340 |
| 41 | 30788841 | Februari 2007 | 97.380 |
| 42 | 30788863 | Maret 2007 | 222.480 |
| 43 | 30788837 | Januari 2007 | 91.560 |
| 44 | 30788838 | Februari 2007 | 493.080 |
| 45 | 30788834 | Januari 2007 | 205.380 |
| 46 | 30788833 | Maret 2007 | 651.600 |
| 47 | 30788835 | Februari 2007 | 216.660 |
| 48 | 30788830 | Maret 2007 | 114.620 |
| 49 | 30788831 | Januari 2007 | 1.649.170 |
| 50 | 30788832 | Februari 2007 | 140.200 |
| 51 | 30788827 | Maret 2007 | 655.275 |
| 52 | 30788828 | Januari 2007 | 174.380 |
| 53 | 30788829 | Februari 2007 | 118.580 |
| 54 | 30788824 | Maret 2007 | 1.115.620 |
| 55 | 30788825 | Januari 2007 | 558.475 |
| 56 | 30788826 | Februari 2007 | 411.235 |
| 57 | 30788821 | Maret 2007 | 1.429.565 |
| 58 | 30788822 | Januari 2007 | 1.937.235 |
| 59 | 30788823 | Februari 2007 | 498.960 |
| 60 | 30788818 | Maret 2007 | 19.861.800 |
| 61 | 30788819 | Januari 2007 | 1.028.275 |
| 62 | 30788820 | Februari 2007 | 1.142.865 |
| 63 | 30788854 | Januari 2007 | 33.565 |
| 64 | 30788816 | Januari 2007 | 112.633.800 |
| 65 | 30788817 | Februari 2007 | 25.753.800 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|------------------------|--|--|--------------------|
| | | | |
| J U M L A H (A) | | | 210.991.475 |

B. Rekening yang ada pada Bendahara Penerima

| Nomor | Nomor Seri Rekening | Bulan | Jumlah |
|--------------|----------------------------|--------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 30311988 | April 2007 | 6.072.100 |
| 2 | 30311992 | April 2007 | 2.901.540 |
| 3 | 30311994 | April 2007 | 3.398.150 |
| 4 | 30311987 | Mei 2007 | 1.378.780 |
| 5 | 30311989 | Mei 2007 | 175.440 |
| 6 | 30311991 | Mei 2007 | 1.113.920 |
| 7 | 30311993 | Mei 2007 | 1.276.940 |
| 8 | 30311995 | Mei 2007 | 351.480 |
| 9 | 30311997 | Mei 2007 | 62.650 |
| 10 | 30311999 | Mei 2007 | 434.855 |
| 11 | 30312001 | Mei 2007 | 27.565 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|------------------------|----------|-----------|--------------------|
| 12 | 30312003 | Mei 2007 | 31.890 |
| 13 | 30312005 | Mei 2007 | 111.240 |
| 14 | 30312007 | Mei 2007 | 118.440 |
| 15 | 30312009 | Mei 2007 | 95.920 |
| 16 | 30736294 | Juni 2007 | 77.197.800 |
| 17 | 30736295 | Juni 2007 | 949.940 |
| 18 | 30736296 | Juni 2007 | 806.730 |
| 19 | 30736297 | Juni 2007 | 658.870 |
| 20 | 30736298 | Juni 2007 | 61.430 |
| 21 | 30736299 | Juni 2007 | 1.340.400 |
| 22 | 30736300 | Juni 2007 | 164.100 |
| 23 | 30736301 | Juni 2007 | 1.120.380 |
| 24 | 30736302 | Juni 2007 | 1.193.340 |
| 25 | 30736303 | Juni 2007 | 113.700 |
| 26 | 30736304 | Juni 2007 | 104.040 |
| 27 | 30736305 | Juni 2007 | 435.845 |
| 28 | 30736306 | Juni 2007 | 27.565 |
| 29 | 30736307 | Juni 2007 | 27.565 |
| 30 | 30736308 | Juni 2007 | 110.040 |
| 31 | 30736309 | Juni 2007 | 108.240 |
| 32 | 30736310 | Juni 2007 | 153.120 |
| 33 | 30311977 | Mei 2007 | 19.045.800 |
| 34 | 30311979 | Mei 2007 | 949.940 |
| 35 | 30311981 | Mei 2007 | 476.870 |
| 36 | 30311983 | Mei 2007 | 609.740 |
| 37 | 30311985 | Mei 2007 | 160.700 |
| | | | |
| J U M L A H (B) | | | 123.367.065 |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| J U M L A H (A + B) | 334.358.540 |
|----------------------------|--------------------|

- Bahwa Terdakwa membuat 4 (empat) Bukti Kas Pengeluaran :
 1. Tertanggal Desember 2007 dari Sekretariat Pemda Kabupaten Tanggamus SYAFIUDIN MUAS, M.Pd. untuk pembayaran langganan rekening listrik untuk keperluan pembayaran Rumah Dinas Wakil Bupati Tanggamus, dari bulan Januari 2007 s/d April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 sebesar Rp.4.575.645,- (empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh lima rupiah).

2. Tertanggal Desember 2007 dari Sekretariat Pemda Kabupaten Tanggamus SYAFIUDIN MUAS, M.Pd. untuk pembayaran langganan rekening listrik untuk keperluan Islamic Center Kabupaten Tanggamus, dari bulan Januari 2007 s/d April 2007, sebesar Rp.3.688.490,-(tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).
3. Tertanggal Desember 2007 dari Sekretariat Pemda Kabupaten Tanggamus SYAFIUDIN MUAS, M.Pd. untuk pembayaran langganan rekening listrik untuk keperluan Rumah Dinas Bupati Tanggamus, dari bulan Januari 2007 s/d April 2007, sebesar Rp.4.122.710,-(empat juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
4. Tertanggal Desember 2007 dari Sekretariat Pemda Kabupaten Tanggamus SYAFIUDIN MUAS, M.Pd. untuk pembayaran langganan rekening listrik untuk keperluan pembayaran Mess Bupati, Perumahan Cipta Karya, Dinas Pertanian Walet, Masjid Islamic Center, GOR Pemda, Rumah Dinas Sekwilda, Gedung Perpustakaan, Gedung Walet Pemda dan Kantor Bupati, dari bulan Januari 2007 s/d April 2007, sebesar Rp.198.604.630,- (seratus sembilan puluh juta enam ratus empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah).

- Bahwa keempat Bukti Kas Pengeluaran tersebut ditandatangani oleh saksi SAIDANI sebagai yang menerima dari PLN, Terdakwa sebagai pemegang kas dan saksi Drs. SYAFIUDIN MUAS, M.Pd sebagai yang mengetahui dan menyetujui tanpa dilampirkan 65 rekening listrik dikarenakan 65 rekening listrik tersebut ada pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus dan empat bukti kas pengeluaran tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk pertanggungjawaban kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus meskipun uang tersebut tidak pernah Terdakwa serahkan untuk pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening listrik yang menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus karena pembayaran rekening listrik Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus telah dibayarkan melalui pemotongan uang PPJ Tahun 2007 oleh PLN kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus sebanyak 65 rekening listrik senilai Rp 210.991.475 (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF BURHAN BIN BURHAN selaku bendahara pengeluaran pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus yang tidak menyetorkan uang pencairan tagihan rekening listrik Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus ke Dinas Pendapatan Daerah maupun Kas Daerah Kabupaten Tanggamus bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 59 Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 59 ayat (2) yang menyatakan bahwa Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 136 Ayat (2) yang menyatakan bahwa Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD YUSUF BURHAN BIN BURHAN, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 210.991.475 (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut, sesuai laporan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Propinsi Lampung Nomor : SR-447/PW08/5/2013 tanggal 21 Februari 2013 dengan perincian sebagai berikut :

| | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|----------------|
| 1 | Jumlah Tagihan Listrik Januari 2007 s.d April 2007, yang telah dikompensasikan dengan PPJ (65 Tagihan rekening listrik) | 210.991.475,00 |
| 2 | SPP-TU Nihil Nomor 921/159/Bend/R/2007 senilai Rp4.202.055.024,00, yang di dalamnya termasuk 65 Tagihan rekening listrik yang sudah dikompensasikan pada butir 1. | 210.991.475,00 |
| 3 | Jumlah Kerugian Keuangan Negara (karena dua kali pembebanan biaya/ pengeluaran uang/lihat butir 1 dan butir 2) | 210.991.475,00 |

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----



SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD YUSUF BURHAN BIN BURHAN**, selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Lampung Nomor : 11/SK/PEG/Lpg./1981 tanggal 28 Maret 1981 dalam hal ini menjabat selaku bendahara pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B-69/12/03/2007 Tanggal 22 Maret 2007 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2007 beserta Lampiran Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B-69 / 12/03/2007 tanggal 22 Maret 2007 Daftar Nama Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2007, pada waktu antara bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2007, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, "***Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi, Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara***", yang dilakukan oleh Terdakwa **MUHAMMAD YUSUF BURHAN BIN BURHAN** dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

-
- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD YUSUF BURHAN BIN BURHAN**, selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Lampung Nomor : 11/SK/PEG/Lpg./1981 tanggal 28 Maret 1981 dalam hal ini menjabat selaku bendahara pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B-69/12/03/2007 tanggal 22 Maret 2007 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2007 beserta Lampiran Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B-69/12/03/2007 tanggal 22 Maret 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Nama Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2007 yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengelolaan keuangan daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- c. Penyampaian pertanggungjawaban bendaharawan pengeluaran secara fungsional dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- d. Mempertanggungjawabkan secara administratif penggunaan uang persediaan (UP), Ganti Uang (UP), Tambah Uang (TU), kepada pengguna anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) berupa pembuatan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban beserta lampirannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- e. Dokumen pertanggungjawaban penggunaan Uang Persediaan / Ganti Uang/Tambah Uang (UP/GU/TU) harus disertai dengan lampiran :
 1. Buku Kas Umum;
 2. Ringkasan pengeluaran perincian objek beserta bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian objek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran perincian objek dimaksud;
 3. Bukti atas setoran PPN/PPH ke Kas Negara;
 4. Register Penutupan Kas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Buku Kas Umum ditutup setiap bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;
- g. Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.
- Bahwa antara Pemerintah Kabupaten Tanggamus dengan PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung Cabang Metro telah dibuat Perjanjian Kerjasama Nomor : B.04/03/2006 dan Nomor 055.PJ/160/CAB-Metro/2006 tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Serta Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Tanggamus, dimana pihak PT. PLN berhak menagih dan menerima PPJ yang telah dipungut dan wajib disetorkan secara bruto ke Kas Daerah Kabupaten Tanggamus melalui Bank Lampung dengan Nomor Rekening 389.00.09.00001.2 paling lambat tanggal 20 bulan berjalan.
- Bahwa pada bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Juni 2007 terdapat tunggakan Rekening Listrik Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus sebanyak 102 Rekening Listrik sebesar Rp. 334.358.450,- (tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah), maka atas kebijakan saksi M. ROESDI selaku Manager PLN Rating Kota Agung, tunggakan listrik Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus tersebut dipotong dengan PPJ yang harus disetorkan oleh PLN Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus dengan perincian sebagai berikut :
 1. Dalam storing penerimaan PPJ Kab. Tanggamus PT. PLN ranting Kota Agung, ranting Talang Padang dan Ranting Pringsewu untuk bulan Maret dengan jumlah Rp. 174.894.505,- (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah).
 2. Dalam storing penerimaan PPJ Kab. Tanggamus PT. PLN ranting Kota Agung, ranting Talang Padang dan Ranting Pringsewu untuk bulan April dengan jumlah Rp. 74.890.930,- (tujuh puluh empat juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).

3. Dalam storing penerimaan PPJ Kab. Tanggamus PT. PLN ranting Kota Agung, ranting Talang Padang dan Ranting Pringsewu untuk bulan Mei dengan jumlah Rp. 84.573.015,- (delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima belas rupiah).

Sehingga total keseluruhan bulan Maret 2007 sampai dengan Mei 2007 sebesar Rp. 334.358.450,- (tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa Kepala Dinas Pendapatan dan PPD Kabupaten Tanggamus menyampaikan Nota Dinas tanggal 5 Juli 2007 Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus melalui Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Kabupaten Tanggamus yang menyebutkan :
 1. Tunggakan Rekening Listrik Pemda Kabupaten Tanggamus sejak bulan Januari sampai dengan Mei 2007 senilai Rp. 249.785.439,- (dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah).
 2. Tunggakan tersebut oleh PLN langsung dipotong dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ), sehingga tertundanya Penerimaan Pajak Penerangan Jalan.
 3. Kiranya Bendahara Pengeluaran Sekretariat Pemda Kabupaten Tanggamus, dapat membayar tunggakan tersebut diatas sebagai Penerimaan Kas Daerah dari sektor Pajak Penerangan Jalan.
- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2007, untuk pembayaran listrik yang menjadi tanggungjawab Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus tercantum dalam mata anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
- Bahwa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2007, jumlah anggaran setelah perubahan untuk pembayaran listrik yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tanggungjawab Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus sejumlah Rp. 563.000.000,- (lima ratus enam puluh tiga juta rupiah).

- Bahwa Pembayaran listrik yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus pada tahun 2007 dengan total anggaran Rp. 563.000.000,- (lima ratus enam puluh tiga juta rupiah) antara lain adalah:

1. Kantor Bupati
2. Rumah Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah
3. Perkantoran Islamic Center
4. Lapangan Tennis

- Bahwa dari total anggaran Rp. 563.000.000,- (lima ratus enam puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran listrik yang menjadi tanggungjawab Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus pada tahun 2007 yang telah direalisasikan adalah: Periode Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 sebesar Rp.557.047.250,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Rekening listrik Kantor Bupati, GOR Pemda, RUMDIN Sekretaris Daerah, Mess Bupati, Gedung Perpustakaan, Perum Cipta Karya, dan Balai Pertemuan Pemda Tanggamus untuk bulan Juli sampai dengan bulan Nopember 2007 total Rp. 245.923.255,-
2. Rekening listrik Kantor Bupati, GOR Pemda, RUMDIN Sekretaris Daerah, Mess Bupati Gedung Perpustakaan, Perum Cipta Karya, dan Islamic Center, Asrama dan Masjid Islamic Center untuk bulan Desember 2007 total Rp.54.539.365,-
3. Listrik Rumah Dinas Bupati untuk bulan Juli s.d Nopember 2007 total Rp.10.033.255,-
4. Listrik rumah dinas Bupati untuk bulan Desember 2007 Rp.2.494.710,-
5. Rekening Rumah Dinas Wakil Bupati untuk bulan Desember 2007 total Rp.2.579.730,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Rekening listrik gedung, asrama, Masjid Islamic Center untuk bulan Juli sampai Nopember 2007 total Rp.20.103.220,-
 7. Listrik Rumah Dinas Wakil Bupati bulan Juli sampai Nopember 2007 total Rp.9.027.185,-
 8. Biaya listrik stand pameran kabupaten Tanggamus di PKOR Way Halim untuk bulan Nopember dan Desember 2007 total Rp.1.355.160,-
 9. Biaya rekening listrik Mess Bupati, Perum Cipta Karya, Gedung Walet Dinas Pertanian, Gedung Perpustakaan, Masjid Islamic Center, GOR, Rumah Dinas Sekretaris Daerah, Gedung Walet Pemda dan Kantor Bupati bulan Januari s.d April 2007 total Rp.198.604.630,-
 10. Rekening listrik rumah Dinas Bupati bulan Januari s.d April 2007 total Rp.4.122.710,-
 11. Listrik rumah dinas Wakil Bupati bulan Januari sampai dengan April 2007 total Rp.4.575.645,-
 12. Rekening listrik Islamic Center, Asrama Islamic Center bulan Januari sampai dengan Maret 2007 total Rp.3.688.490,-
- Bahwa Terdakwa selaku bendahara pengeluaran di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus menerima/mengelola dana sebagai berikut :
1. Gaji/honorarium pegawai
 2. Operasional Pejabat
 3. Dana kegiatan rutin bagian-bagian
 4. Dana perjalanan dinas
 5. Dana kegiatan rumah tangga kantor/pejabat, antara lain untuk membayar rekening listrik kantor/mess.
- Bahwa proses pencairan dana di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus yang Terdakwa kelola sebagai bendahara pengeluaran dari awal sampai dengan dana tersebut dikeluarkan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bendahara menerima pengajuan permintaan dari bagian – bagian
2. Bendahara meneruskan permintaan itu ke atasan langsung (Sekretaris Daerah) untuk meminta persetujuan dan pengesahan.
3. Setelah disyahkan bendahara menyampaikan berkas tersebut ke **BADAN KEUANGAN DAERAH**
4. Badan Keuangan Daerah meneliti dan mengkaji permintaan tersebut, apabila sudah sesuai maka Badan Keuangan Daerah mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada bendahara

SPM tersebut diterima bendahara untuk dijadikan bahan pencairan dana di Bank Lampung.

- Bahwa proses pencairan untuk pembayaran listrik berawal dari Terdakwa mendatangi PLN untuk menanyakan berapa tagihan listriknya selanjutnya berdasarkan hal tersebut Terdakwa membuat permohonan berupa SPP (Surat Perintah Pembayaran) ke Badan Keuangan Daerah lalu Badan Keuangan Daerah mengeluarkan SPM (Surat Perintah Membayar) selanjutnya setelah Terdakwa menerima SPM lalu dicairkan ke Bank Lampung.
- Bahwa pada tanggal 20 November 2007 Drs. SYAFIUDDIN MUAS, M.Pd selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus menerbitkan Surat Perintah Membayar Tambah Uang Nomor : 932/90/SPM-TU/SEKRET/2007 yang salah satu uraiannya untuk Rutin sejumlah Rp. 822.123.650,- (delapan ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa pada tanggal 26 November 2007 saksi Drs. M. JAUHARI SYAFE'I selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1698/SP2D-TU/B.L/2007 untuk keperluan Pembayaran Tambah Uang (TU) dan tercantum Rutin (Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan) dalam rincian sejumlah 822.123.650,- sedangkan untuk pembayaran listrik sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198.604.630,- + Rp. 4.122.710,- + Rp. 4.575.645,- + Rp. 3.688.490,- =
Rp. 210.991.475,-.

- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 1698/SP2D-TU/B.L/2007 tanggal 26 November 2007 dicairkan dana sebesar Rp. 4.320.013.000,- sesuai dengan register SP2D yang telah disahkan oleh Bank Lampung dan diterima oleh Terdakwa, sedangkan untuk Rutin Rp. 822.123.650,- dan khusus untuk pembayaran rekening listrik Rp. 198.604.630,- + Rp. 4.122.710,- + Rp. 4.575.645,- + Rp. 3.688.490,- = Rp. 210.991.475,-, selanjutnya oleh Terdakwa uang sejumlah Rp. 210.991.475,- tidak dibayarkan untuk pembayaran tunggakan listrik kepada Dinas Pendapatan Daerah sebagai penerimaan pajak penerangan jalan (PPJ) periode bulan Januari sampai dengan Juni 2007.
- Bahwa Surat Perintah Membayar Tambah Uang Nomor : 932/90/SPM-TU/SEKRET/2007 tanggal 20 November 2007, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1698/SP2D-TU/B.L/2007 tanggal 26 November 2007, dan tercantum Rutin (Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan) dalam rincian sebesar Rp. 822.123.650,- adalah bukti pertanggungjawaban Terdakwa untuk pembayaran listrik bulan Januari sampai dengan Juni 2007 namun dalam pelaksanaannya meskipun berdasarkan bukti Surat Perintah Membayar Tambah Uang Nomor : 932/90/SPM-TU/SEKRET/2007 tanggal 20 November 2007, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1698/SP2D-TU/B.L/2007 tanggal 26 November 2007, dan tercantum Rutin (Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan) dalam rincian sebesar Rp. 822.123.650,- uang telah dicairkan tanggal 27 November 2007 terdapat anggaran untuk pembayaran listrik yang menjadi kewajiban Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus sebesar Rp. 210.991.475,- namun dalam pelaksanaannya uang tersebut tidak Terdakwa bayarkan ke PLN.
- Bahwa sesuai dengan mekanisme Tambah Uang (TU), pertanggungjawaban dilakukan paling lambat 1 bulan setelah dicairkannya SP2D tersebut dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban Tambah Uang (TU) dianggap sudah sesuai maka dikeluarkanlah SP2D TU nihil sebagai bukti bahwa dana yang diambil dari Tambah Uang (TU) sudah dipertanggungjawabkan dan khusus untuk pembayaran rekening listrik oleh Terdakwa dicairkan tanggal 26 November 2007 yang seharusnya Terdakwa membuat pertanggungjawaban paling lambat tanggal 26 Desember 2007 namun Terdakwa terlambat membuat pertanggungjawaban dengan pencairan Tambah Uang (TU) yang maksimal 1 bulan setelah dicairkannya SP2D tersebut.

- Bahwa untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban tahun 2007 yang terlambat tersebut, lalu Terdakwa memerintahkan staf Terdakwa yaitu saksi YULI YUSAPTO dan RISNA WATI untuk meminjam Rekening listrik kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus yang diterima dari PLN berdasarkan pembayaran dengan cara pemotongan PPJ (Pajak Penerangan Jalan), kemudian Kepala Dinas Pendapatan Daerah yaitu saksi Drs. BAROZI ZUBIR akan memberikan Rekening Listrik tersebut kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus dengan syarat Bendahara pengeluaran (Terdakwa Yusuf Burhan) membuat Surat Pernyataan peminjaman bukti pembayaran rekening listrik Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus yang isinya akan dikembalikan setelah Ganti Uang (GU) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus yang saat ini sedang dalam proses, selanjutnya Terdakwa membuat surat kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) tertanggal 3 Maret 2008 Nomor :015/1255/06/2008 untuk meminjam rekening listrik kepada Dinas Pendapatan Daerah sebanyak 65 rekening listrik untuk dijadikan surat pertanggungjawaban penggunaan dana TU yang telah dimintakan sesuai dengan SPM TU Nomor : 932/90/SPM-TU/Sekret/2007 tanggal 20 November 2007, selanjutnya saksi Drs. BAROZI ZUBIR memerintahkan saksi RIZALSYAH selaku Bendahara Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) untuk menyelesaikan proses peminjaman 65 rekening listrik tersebut dengan data sebagai berikut:

A. Rekening yang dipinjam oleh Terdakwa adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Nomor | Nomor Seri Rekening | Bulan | Jumlah |
|-------|---------------------|---------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 30311984 | April 2007 | 677.280 |
| 2 | 30311982 | April 2007 | 570.895 |
| 3 | 30311980 | April 2007 | 974.940 |
| 4 | 30311978 | April 2007 | 32.269.800 |
| 5 | 30311986 | April 2007 | 158.900 |
| 6 | 30312010 | April 2007 | 92.565 |
| 7 | 30312008 | April 2007 | 110.040 |
| 8 | 30312006 | April 2007 | 113.040 |
| 9 | 30311998 | April 2007 | 65.400 |
| 10 | 30312002 | April 2007 | 30.565 |
| 11 | 30312004 | April 2007 | 33.160 |
| 12 | 30311996 | April 2007 | 174.240 |
| 13 | 30311990 | April 2007 | 322.980 |
| 14 | 30312000 | April 2007 | 503.165 |
| 15 | 30788864 | Januari 2007 | 57.960 |
| 16 | 30788865 | Februari 2007 | 64.490 |
| 17 | 30788866 | Maret 2007 | 84.795 |
| 18 | 30788861 | Januari 2007 | 108.240 |
| 19 | 30788862 | Februari 2007 | 117.240 |
| 20 | 30788863 | Maret 2007 | 109.440 |
| 21 | 30788858 | Januari 2007 | 108.240 |
| 22 | 30788859 | Februari 2007 | 166.440 |
| 23 | 30788860 | Maret 2007 | 117.840 |
| 24 | 30788855 | Januari 2007 | 34.000 |
| 25 | 30788856 | Februari 2007 | 31.000 |
| 26 | 30788857 | Maret 2007 | 27.565 |
| 27 | 30788851 | Maret 2007 | 458.120 |
| 28 | 30788852 | Maret 2007 | 27.565 |
| 29 | 30788853 | Februari 2007 | 30.565 |
| 30 | 30788848 | Maret 2007 | 62.400 |
| 31 | 30788849 | Januari 2007 | 410.600 |
| 32 | 30788850 | Februari 2007 | 420.005 |
| 33 | 30788845 | Maret 2007 | 169.140 |
| 34 | 30788846 | Januari 2007 | 68.400 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|------------------------|----------|---------------|--------------------|
| 35 | 30788847 | Februari 2007 | 65.400 |
| 36 | 30788842 | Maret 2007 | 156.540 |
| 37 | 30788843 | Januari 2007 | 115.500 |
| 38 | 30788844 | Februari 2007 | 238.500 |
| 39 | 30788839 | Maret 2007 | 229.620 |
| 40 | 30788840 | Januari 2007 | 179.340 |
| 41 | 30788841 | Februari 2007 | 97.380 |
| 42 | 30788863 | Maret 2007 | 222.480 |
| 43 | 30788837 | Januari 2007 | 91.560 |
| 44 | 30788838 | Februari 2007 | 493.080 |
| 45 | 30788834 | Januari 2007 | 205.380 |
| 46 | 30788833 | Maret 2007 | 651.600 |
| 47 | 30788835 | Februari 2007 | 216.660 |
| 48 | 30788830 | Maret 2007 | 114.620 |
| 49 | 30788831 | Januari 2007 | 1.649.170 |
| 50 | 30788832 | Februari 2007 | 140.200 |
| 51 | 30788827 | Maret 2007 | 655.275 |
| 52 | 30788828 | Januari 2007 | 174.380 |
| 53 | 30788829 | Februari 2007 | 118.580 |
| 54 | 30788824 | Maret 2007 | 1.115.620 |
| 55 | 30788825 | Januari 2007 | 558.475 |
| 56 | 30788826 | Februari 2007 | 411.235 |
| 57 | 30788821 | Maret 2007 | 1.429.565 |
| 58 | 30788822 | Januari 2007 | 1.937.235 |
| 59 | 30788823 | Februari 2007 | 498.960 |
| 60 | 30788818 | Maret 2007 | 19.861.800 |
| 61 | 30788819 | Januari 2007 | 1.028.275 |
| 62 | 30788820 | Februari 2007 | 1.142.865 |
| 63 | 30788854 | Januari 2007 | 33.565 |
| 64 | 30788816 | Januari 2007 | 112.633.800 |
| 65 | 30788817 | Februari 2007 | 25.753.800 |
| J U M L A H (A) | | | 210.991.475 |

B. Rekening yang ada pada Bendahara Penerima

| Nomor | Nomor Seri Rekening | Bulan | Jumlah |
|----------|---------------------|------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 30311988 | April 2007 | 6.072.100 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|------------------------|----------|------------|--------------------|
| 2 | 30311992 | April 2007 | 2.901.540 |
| 3 | 30311994 | April 2007 | 3.398.150 |
| 4 | 30311987 | Mei 2007 | 1.378.780 |
| 5 | 30311989 | Mei 2007 | 175.440 |
| 6 | 30311991 | Mei 2007 | 1.113.920 |
| 7 | 30311993 | Mei 2007 | 1.276.940 |
| 8 | 30311995 | Mei 2007 | 351.480 |
| 9 | 30311997 | Mei 2007 | 62.650 |
| 10 | 30311999 | Mei 2007 | 434.855 |
| 11 | 30312001 | Mei 2007 | 27.565 |
| 12 | 30312003 | Mei 2007 | 31.890 |
| 13 | 30312005 | Mei 2007 | 111.240 |
| 14 | 30312007 | Mei 2007 | 118.440 |
| 15 | 30312009 | Mei 2007 | 95.920 |
| 16 | 30736294 | Juni 2007 | 77.197.800 |
| 17 | 30736295 | Juni 2007 | 949.940 |
| 18 | 30736296 | Juni 2007 | 806.730 |
| 19 | 30736297 | Juni 2007 | 658.870 |
| 20 | 30736298 | Juni 2007 | 61.430 |
| 21 | 30736299 | Juni 2007 | 1.340.400 |
| 22 | 30736300 | Juni 2007 | 164.100 |
| 23 | 30736301 | Juni 2007 | 1.120.380 |
| 24 | 30736302 | Juni 2007 | 1.193.340 |
| 25 | 30736303 | Juni 2007 | 113.700 |
| 26 | 30736304 | Juni 2007 | 104.040 |
| 27 | 30736305 | Juni 2007 | 435.845 |
| 28 | 30736306 | Juni 2007 | 27.565 |
| 29 | 30736307 | Juni 2007 | 27.565 |
| 30 | 30736308 | Juni 2007 | 110.040 |
| 31 | 30736309 | Juni 2007 | 108.240 |
| 32 | 30736310 | Juni 2007 | 153.120 |
| 33 | 30311977 | Mei 2007 | 19.045.800 |
| 34 | 30311979 | Mei 2007 | 949.940 |
| 35 | 30311981 | Mei 2007 | 476.870 |
| 36 | 30311983 | Mei 2007 | 609.740 |
| 37 | 30311985 | Mei 2007 | 160.700 |
| J U M L A H (B) | | | 123.367.065 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|---------------------|-------------|
| J U M L A H (A + B) | 334.358.540 |
|---------------------|-------------|

- Bahwa Terdakwa membuat 4 (empat) Bukti Kas Pengeluaran :
1. Tertanggal Desember 2007 dari Sekretariat Pemda Kabupaten Tanggamus SYAFIUDIN MUAS, M.Pd. untuk pembayaran langganan rekening listrik untuk keperluan pembayaran Rumah Dinas Wakil Bupati Tanggamus, dari bulan Januari 2007 s/d April 2007 sebesar Rp.4.575.645,- (empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh lima rupiah).
 2. Tertanggal Desember 2007 dari Sekretariat Pemda Kabupaten Tanggamus SYAFIUDIN MUAS, M.Pd. untuk pembayaran langganan rekening listrik untuk keperluan Islamic Center Kabupaten Tanggamus, dari bulan Januari 2007 s/d April 2007, sebesar Rp.3.688.490,-(tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).
 3. Tertanggal Desember 2007 dari Sekretariat Pemda Kabupaten Tanggamus SYAFIUDIN MUAS, M.Pd. untuk pembayaran langganan rekening listrik untuk keperluan Rumah Dinas Bupati Tanggamus, dari bulan Januari 2007 s/d April 2007, sebesar Rp.4.122.710,-(empat juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
 4. Tertanggal Desember 2007 dari Sekretariat Pemda Kabupaten Tanggamus SYAFIUDIN MUAS, M.Pd. untuk pembayaran langganan rekening listrik untuk keperluan pembayaran Mess Bupati, Perumahan Cipta Karya, Dinas Pertanian Walet, Masjid Islamic Center, GOR Pemda, Rumah Dinas Sekwilda, Gedung Perpustakaan, Gedung Walet Pemda dan Kantor Bupati, dari bulan Januari 2007 s/d April 2007, sebesar Rp.198.604.630,-(seratus sembilan puluh juta enam ratus empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keempat Bukti Kas Pengeluaran tersebut ditandatangani oleh saksi SAIDANI sebagai yang menerima dari PLN, Terdakwa sebagai pemegang kas dan saksi Drs. SYAFIUDDIN MUAS, M.Pd sebagai yang mengetahui dan menyetujui tanpa dilampirkan 65 rekening listrik dikarenakan 65 rekening listrik tersebut ada pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus dan empat bukti kas pengeluaran tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk pertanggungjawaban kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus meskipun uang tersebut tidak pernah Terdakwa serahkan untuk pembayaran rekening listrik yang menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus karena pembayaran rekening listrik Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus telah dibayarkan melalui pemotongan uang PPJ Tahun 2007 oleh PLN kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus sebanyak 65 rekening listrik senilai Rp 210.991.475 (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF BURHAN BIN BURHAN selaku bendahara pengeluaran pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus yang tidak menyetorkan uang pencairan tagihan rekening listrik Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus ke Dinas Pendapatan Daerah maupun Kas Daerah Kabupaten Tanggamus bertentangan dengan:
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 59 Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 59 Ayat (2) yang menyatakan bahwa Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 136 Ayat (2) yang menyatakan bahwa Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.

4. Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B-69/12/03/2007 tanggal 22 Maret 2007 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2007 beserta Lampiran Surat Keputusan Bupati Tanggamus B-69/12/03/2007 tanggal 22 Maret 2007 Daftar Nama Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2007 butir :

1. Mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
2. Penyampaian pertanggungjawaban bendaharawan pengeluaran secara fungsional dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD YUSUF BURHAN BIN BURHAN, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 210.991.475 (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut, sesuai laporan hasil penghitungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Propinsi Lampung Nomor : SR-447/PW08/5/2013 tanggal 21 Februari 2013 dengan perincian sebagai berikut :

| | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|----------------|
| 1 | Jumlah Tagihan Listrik Januari 2007 s.d April 2007, yang telah dikompensasikan dengan PPJ (65 Tagihan rekening listrik) | 210.991.475,00 |
| 2 | SPP-TU Nihil Nomor 921/159/Bend/R/2007 senilai Rp4.202.055.024,00, yang di dalamnya termasuk 65 Tagihan rekening listrik yang sudah dikompensasikan pada butir 1. | 210.991.475,00 |
| 3 | Jumlah Kerugian Keuangan Negara (karena dua kali pembebanan biaya/ pengeluaran uang/lihat butir 1 dan butir 2) | 210.991.475,00 |

-----Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF BURHAN BIN BURHAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. --

LEBIH SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD YUSUF BURHAN BIN BURHAN**, selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Lampung Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/SK/PEG/Lpg./1981 tanggal 28 Maret 1981 dalam hal ini menjabat selaku bendahara pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B-69/12/03/2007 Tanggal 22 Maret 2007 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2007 beserta Lampiran Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B-69 /12/03/2007 tanggal 22 Maret 2007 Daftar Nama Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2007, pada waktu antara bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2007, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, "**Pegawai Negeri Atau Orang Selain Pegawai Negeri Yang Di Tugaskan Menjalankan Suatu Jabatan Umum Secara Terus Menerus Atau Untuk Sementara Waktu, Dengan Sengaja Menggelapkan Uang Atau Surat Berharga Yang Di Simpan Karena Jabatannya, Atau Membiarkan Uang Atau Surat Berharga Tersebut Diambil Atau Di Gelapkan Oleh Orang Lain, Atau Membantu Dalam Melakukan Perbuatan Tersebut**", yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD YUSUF BURHAN BIN BURHAN dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YUSUF BURHAN BIN BURHAN, selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Lampung Nomor : 11/SK/PEG/Lpg./1981 tanggal 28 Maret 1981 dalam hal ini menjabat selaku bendahara pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B-69/12/03/2007 tanggal 22 Maret 2007 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2007 beserta Lampiran Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B-69/12/03/2007 tanggal 22 Maret 2007 Daftar Nama Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2007 yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengelolaan keuangan daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- c. Penyampaian pertanggungjawaban bendaharawan pengeluaran secara fungsional dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- d. Mempertanggungjawabkan secara administratif penggunaan uang persediaan (UP), Ganti Uang (UP), Tambah Uang (TU), kepada pengguna anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) berupa pembuatan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban beserta lampirannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- e. Dokumen pertanggungjawaban penggunaan Uang Persediaan / Ganti Uang/ Tambah Uang (UP/GU/TU) harus disertai dengan lampiran :
 1. Buku Kas Umum;
 2. Ringkasan pengeluaran perincian objek beserta bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian objek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran perincian objek dimaksud;
 3. Bukti atas setoran PPN/PPH ke Kas Negara;
 4. Register Penutupan Kas.
- f. Buku Kas Umum ditutup setiap bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

- Bahwa antara Pemerintah Kabupaten Tanggamus dengan PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung Cabang Metro telah dibuat Perjanjian Kerjasama Nomor : B.04/03/2006 dan Nomor 055.PJ/160/CAB-Metro/2006 tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Serta Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Tanggamus, dimana pihak PT. PLN berhak menagih dan menerima PPJ yang telah dipungut dan wajib disetorkan secara bruto ke Kas Daerah Kabupaten Tanggamus melalui Bank Lampung dengan Nomor Rekening 389.00.09.00001.2 paling lambat tanggal 20 bulan berjalan.
- Bahwa pada bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Juni 2007 terdapat tunggakan Rekening Listrik Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus sebanyak 102 Rekening Listrik sebesar Rp. 334.358.450,- (tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah), maka atas kebijakan saksi M. ROESDI selaku Manager PLN Rating Kota Agung, tunggakan listrik Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus tersebut dipotong dengan PPJ yang harus disetorkan oleh PLN Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus dengan perincian sebagai berikut :
 1. Dalam storing penerimaan PPJ Kab. Tanggamus PT. PLN ranting Kota Agung, ranting Talang Padang dan Ranting Pringsewu untuk bulan Maret dengan jumlah Rp. 174.894.505,- (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah).
 2. Dalam storing penerimaan PPJ Kab. Tanggamus PT. PLN ranting Kota Agung, ranting Talang Padang dan Ranting Pringsewu untuk bulan April dengan jumlah Rp. 74.890.930,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalam storing penerimaan PPJ Kab. Tanggamus PT. PLN ranting Kota Agung, ranting Talang Padang dan Ranting Pringsewu untuk bulan Mei dengan jumlah Rp. 84.573.015,- (delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima belas rupiah).

Sehingga total keseluruhan bulan Maret 2007 sampai dengan Mei 2007 sebesar Rp. 334.358.450,- (tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa Kepala Dinas Pendapatan dan PPD Kabupaten Tanggamus menyampaikan Nota Dinas tanggal 5 Juli 2007 Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus melalui Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Kabupaten Tanggamus yang menyebutkan :
 1. Tunggakan Rekening Listrik Pemda Kabupaten Tanggamus sejak bulan Januari sampai dengan Mei 2007 senilai Rp. 249.785.439,- (dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah).
 2. Tunggakan tersebut oleh PLN langsung dipotong dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ), sehingga tertundanya Penerimaan Pajak Penerangan Jalan.
 3. Kiranya Bendahara Pengeluaran Sekretariat Pemda Kabupaten Tanggamus, dapat membayar tunggakan tersebut diatas sebagai Penerimaan Kas Daerah dari sektor Pajak Penerangan Jalan.
- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2007, untuk pembayaran listrik yang menjadi tanggungjawab Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus tercantum dalam mata anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
- Bahwa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2007, jumlah anggaran setelah perubahan untuk pembayaran listrik yang menjadi tanggungjawab Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus sejumlah Rp. 563.000.000,- (lima ratus enam puluh tiga juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembayaran listrik yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus pada tahun 2007 dengan total anggaran Rp. 563.000.000,- (lima ratus enam puluh tiga juta rupiah) antara lain adalah:
 1. Kantor Bupati
 2. Rumah Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah
 3. Perkantoran Islamic Center
 4. Lapangan Tennis
- Bahwa dari total anggaran Rp. 563.000.000,- (lima ratus enam puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran listrik yang menjadi tanggungjawab Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus pada tahun 2007 yang telah direalisasikan adalah: Periode Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 sebesar Rp.557.047.250,- dengan rincian sebagai berikut :
 1. Rekening listrik Kantor Bupati, GOR Pemda, RUMDIN Sekretaris Daerah, Mess Bupati, Gedung Perpustakaan, Perum Cipta Karya, dan Balai Pertemuan Pemda Tanggamus untuk bulan Juli sampai dengan bulan Nopember 2007 total Rp. 245.923.255,-
 2. Rekening listrik Kantor Bupati, GOR Pemda, RUMDIN Sekretaris Daerah, Mess Bupati Gedung Perpustakaan, Perum Cipta Karya, dan Islamic Center, Asrama dan Masjid Islamic Center untuk bulan Desember 2007 total Rp.54.539.365,-
 3. Listrik Rumah Dinas Bupati untuk bulan Juli s.d Nopember 2007 total Rp.10.033.255,-
 4. Listrik rumah dinas Bupati untuk bulan Desember 2007 Rp.2.494.710,-
 5. Rekening Rumah Dinas Wakil Bupati untuk bulan Desember 2007 total Rp.2.579.730,-
 6. Rekening listrik gedung, asrama, Masjid Islamic Center untuk bulan Juli sampai Nopember 2007 total Rp.20.103.220,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Listrik Rumah Dinas Wakil Bupati bulan Juli sampai Nopember 2007 total Rp.9.027.185,-
 8. Biaya listrik stand pameran kabupaten Tanggamus di PKOR Way Halim untuk bulan Nopember dan Desember 2007 total Rp.1.355.160,-
 9. Biaya rekening listrik Mess Bupati, Perum Cipta Karya, Gedung Walet Dinas Pertanian, Gedung Perpustakaan, Masjid Islamic Center, GOR, Rumah Dinas Sekretaris Daerah, Gedung Walet Pemda dan Kantor Bupati bulan Januari s.d April 2007 total Rp.198.604.630,-
 10. Rekening listrik rumah Dinas Bupati bulan Januari s.d April 2007 total Rp.4.122.710,-
 11. Listrik rumah dinas Wakil Bupati bulan Januari sampai dengan April 2007 total Rp.4.575.645,-
 12. Rekening listrik Islamic Center, Asrama Islamic Center bulan Januari sampai dengan Maret 2007 total Rp.3.688.490,-
- Bahwa Terdakwa selaku bendahara pengeluaran di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus menerima/mengelola dana sebagai berikut :
1. Gaji/honorarium pegawai
 2. Operasional Pejabat
 3. Dana kegiatan rutin bagian-bagian
 4. Dana perjalanan dinas
 5. Dana kegiatan rumah tangga kantor/pejabat, antara lain untuk membayar rekening listrik kantor/mess.
- Bahwa proses pencairan dana di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus yang Terdakwa kelola sebagai bendahara pengeluaran dari awal sampai dengan dana tersebut dikeluarkan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :
1. Bendahara menerima pengajuan permintaan dari bagian – bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bendahara meneruskan permintaan itu ke atasan langsung (Sekretaris Daerah) untuk meminta persetujuan dan pengesahan.
3. Setelah disahkan bendahara menyampaikan berkas tersebut ke Badan Keuangan Daerah.
4. Badan Keuangan Daerah meneliti dan mengkaji permintaan tersebut, apabila sudah sesuai maka Badan Keuangan Daerah mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada bendahara

SPM tersebut diterima bendahara untuk dijadikan bahan pencairan dana di Bank Lampung.

- Bahwa proses pencairan untuk pembayaran listrik berawal dari Terdakwa mendatangi PLN untuk menanyakan berapa tagihan listriknya selanjutnya berdasarkan hal tersebut Terdakwa membuat permohonan berupa SPP (Surat Perintah Pembayaran) ke Badan Keuangan Daerah lalu Badan Keuangan Daerah mengeluarkan SPM (Surat Perintah Membayar) selanjutnya setelah Terdakwa menerima SPM lalu dicairkan ke Bank Lampung.
- Bahwa pada tanggal 20 November 2007 Drs. SYAFIUDDIN MUAS, M.Pd selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus menerbitkan Surat Perintah Membayar Tambah Uang Nomor : 932/90/SPM-TU/SEKRET/2007 yang salah satu uraiannya untuk Rutin sejumlah Rp. 822.123.650,- (delapan ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa pada tanggal 26 November 2007 saksi Drs. M. JAUHARI SYAFE'I selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1698/SP2D-TU/B.L/2007 untuk keperluan Pembayaran Tambah Uang (TU) dan tercantum Rutin (Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan) dalam rincian sejumlah 822.123.650,- sedangkan untuk pembayaran listrik sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198.604.630,- + Rp. 4.122.710,- + Rp. 4.575.645,- + Rp. 3.688.490,- =
Rp. 210.991.475,-.

- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 1698/SP2D-TU/B.L/2007 tanggal 26 November 2007 dicairkan dana sebesar Rp. 4.320.013.000,- sesuai dengan register SP2D yang telah disahkan oleh Bank Lampung dan diterima oleh Terdakwa, sedangkan untuk Rutin Rp. 822.123.650,- dan khusus untuk pembayaran rekening listrik Rp. 198.604.630,- + Rp. 4.122.710,- + Rp. 4.575.645,- + Rp. 3.688.490,- = Rp. 210.991.475,-, selanjutnya oleh Terdakwa uang sejumlah Rp. 210.991.475,- tidak dibayarkan untuk pembayaran tunggakan listrik kepada Dinas Pendapatan Daerah sebagai penerimaan pajak penerangan jalan (PPJ) periode bulan Januari sampai dengan Juni 2007.
- Bahwa Surat Perintah Membayar Tambah Uang Nomor : 932/90/SPM-TU/SEKRET/2007 tanggal 20 November 2007, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1698/SP2D-TU/B.L/2007 tanggal 26 November 2007, dan tercantum Rutin (Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan) dalam rincian sebesar Rp. 822.123.650,- adalah bukti pertanggungjawaban Terdakwa untuk pembayaran listrik bulan Januari sampai dengan Juni 2007 namun dalam pelaksanaannya meskipun berdasarkan bukti Surat Perintah Membayar Tambah Uang Nomor : 932/90/SPM-TU/SEKRET/2007 tanggal 20 November 2007, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1698/SP2D-TU/B.L/2007 tanggal 26 November 2007, dan tercantum Rutin (Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan) dalam rincian sebesar Rp. 822.123.650,- uang telah dicairkan tanggal 27 November 2007 terdapat anggaran untuk pembayaran listrik yang menjadi kewajiban Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus sebesar Rp. 210.991.475,- namun dalam pelaksanaannya uang tersebut tidak Terdakwa bayarkan ke PLN.
- Bahwa sesuai dengan mekanisme Tambah Uang (TU), pertanggungjawaban dilakukan paling lambat 1 bulan setelah dicairkannya SP2D tersebut dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban Tambah Uang (TU) dianggap sudah sesuai maka dikeluarkanlah SP2D TU nihil sebagai bukti bahwa dana yang diambil dari Tambah Uang (TU) sudah dipertanggungjawabkan dan khusus untuk pembayaran rekening listrik oleh Terdakwa dicairkan tanggal 26 November 2007 yang seharusnya Terdakwa membuat pertanggungjawaban paling lambat tanggal 26 Desember 2007 namun Terdakwa terlambat membuat pertanggungjawaban dengan pencairan Tambah Uang (TU) yang maksimal 1 bulan setelah dicairkannya SP2D tersebut.

- Bahwa untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban tahun 2007 yang terlambat tersebut, lalu Terdakwa memerintahkan staf Terdakwa yaitu saksi YULI YUSAPTO dan RISNA WATI untuk meminjam Rekening listrik kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus yang diterima dari PLN berdasarkan pembayaran dengan cara pemotongan PPJ (Pajak Penerangan Jalan), kemudian Kepala Dinas Pendapatan Daerah yaitu saksi Drs. BAROZI ZUBIR akan memberikan Rekening Listrik tersebut kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus dengan syarat Bendahara pengeluaran (Terdakwa Yusuf Burhan) membuat Surat Pernyataan peminjaman bukti pembayaran rekening listrik Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus yang isinya akan dikembalikan setelah Ganti Uang (GU) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus yang saat ini sedang dalam proses, selanjutnya Terdakwa membuat surat kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) tertanggal 3 Maret 2008 Nomor : 015/1255/06/2008 untuk meminjam rekening listrik kepada Dinas Pendapatan Daerah sebanyak 65 rekening listrik untuk dijadikan surat pertanggungjawaban penggunaan dana TU yang telah dimintakan sesuai dengan SPM TU Nomor : 932/90/SPM-TU/Sekret/2007 tanggal 20 November 2007, selanjutnya saksi Drs. BAROZI ZUBIR memerintahkan saksi RIZALSYAH selaku Bendahara Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) untuk menyelesaikan proses peminjaman 65 rekening listrik tersebut dengan data sebagai berikut:

A. Rekening yang dipinjam oleh Terdakwa adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Nomor | Nomor Seri Rekening | Bulan | Jumlah |
|-------|---------------------|---------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 30311984 | April 2007 | 677.280 |
| 2 | 30311982 | April 2007 | 570.895 |
| 3 | 30311980 | April 2007 | 974.940 |
| 4 | 30311978 | April 2007 | 32.269.800 |
| 5 | 30311986 | April 2007 | 158.900 |
| 6 | 30312010 | April 2007 | 92.565 |
| 7 | 30312008 | April 2007 | 110.040 |
| 8 | 30312006 | April 2007 | 113.040 |
| 9 | 30311998 | April 2007 | 65.400 |
| 10 | 30312002 | April 2007 | 30.565 |
| 11 | 30312004 | April 2007 | 33.160 |
| 12 | 30311996 | April 2007 | 174.240 |
| 13 | 30311990 | April 2007 | 322.980 |
| 14 | 30312000 | April 2007 | 503.165 |
| 15 | 30788864 | Januari 2007 | 57.960 |
| 16 | 30788865 | Februari 2007 | 64.490 |
| 17 | 30788866 | Maret 2007 | 84.795 |
| 18 | 30788861 | Januari 2007 | 108.240 |
| 19 | 30788862 | Februari 2007 | 117.240 |
| 20 | 30788863 | Maret 2007 | 109.440 |
| 21 | 30788858 | Januari 2007 | 108.240 |
| 22 | 30788859 | Februari 2007 | 166.440 |
| 23 | 30788860 | Maret 2007 | 117.840 |
| 24 | 30788855 | Januari 2007 | 34.000 |
| 25 | 30788856 | Februari 2007 | 31.000 |
| 26 | 30788857 | Maret 2007 | 27.565 |
| 27 | 30788851 | Maret 2007 | 458.120 |
| 28 | 30788852 | Maret 2007 | 27.565 |
| 29 | 30788853 | Februari 2007 | 30.565 |
| 30 | 30788848 | Maret 2007 | 62.400 |
| 31 | 30788849 | Januari 2007 | 410.600 |
| 32 | 30788850 | Februari 2007 | 420.005 |
| 33 | 30788845 | Maret 2007 | 169.140 |
| 34 | 30788846 | Januari 2007 | 68.400 |
| 35 | 30788847 | Februari 2007 | 65.400 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|------------------------|----------|---------------|--------------------|
| 36 | 30788842 | Maret 2007 | 156.540 |
| 37 | 30788843 | Januari 2007 | 115.500 |
| 38 | 30788844 | Februari 2007 | 238.500 |
| 39 | 30788839 | Maret 2007 | 229.620 |
| 40 | 30788840 | Januari 2007 | 179.340 |
| 41 | 30788841 | Februari 2007 | 97.380 |
| 42 | 30788863 | Maret 2007 | 222.480 |
| 43 | 30788837 | Januari 2007 | 91.560 |
| 44 | 30788838 | Februari 2007 | 493.080 |
| 45 | 30788834 | Januari 2007 | 205.380 |
| 46 | 30788833 | Maret 2007 | 651.600 |
| 47 | 30788835 | Februari 2007 | 216.660 |
| 48 | 30788830 | Maret 2007 | 114.620 |
| 49 | 30788831 | Januari 2007 | 1.649.170 |
| 50 | 30788832 | Februari 2007 | 140.200 |
| 51 | 30788827 | Maret 2007 | 655.275 |
| 52 | 30788828 | Januari 2007 | 174.380 |
| 53 | 30788829 | Februari 2007 | 118.580 |
| 54 | 30788824 | Maret 2007 | 1.115.620 |
| 55 | 30788825 | Januari 2007 | 558.475 |
| 56 | 30788826 | Februari 2007 | 411.235 |
| 57 | 30788821 | Maret 2007 | 1.429.565 |
| 58 | 30788822 | Januari 2007 | 1.937.235 |
| 59 | 30788823 | Februari 2007 | 498.960 |
| 60 | 30788818 | Maret 2007 | 19.861.800 |
| 61 | 30788819 | Januari 2007 | 1.028.275 |
| 62 | 30788820 | Februari 2007 | 1.142.865 |
| 63 | 30788854 | Januari 2007 | 33.565 |
| 64 | 30788816 | Januari 2007 | 112.633.800 |
| 65 | 30788817 | Februari 2007 | 25.753.800 |
| J U M L A H (A) | | | 210.991.475 |

B. Rekening yang ada pada Bendahara Penerima

| Nomor | Nomor Seri Rekening | Bulan | Jumlah |
|-------|---------------------|------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 30311988 | April 2007 | 6.072.100 |
| 2 | 30311992 | April 2007 | 2.901.540 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|------------------------|----------|------------|--------------------|
| 3 | 30311994 | April 2007 | 3.398.150 |
| 4 | 30311987 | Mei 2007 | 1.378.780 |
| 5 | 30311989 | Mei 2007 | 175.440 |
| 6 | 30311991 | Mei 2007 | 1.113.920 |
| 7 | 30311993 | Mei 2007 | 1.276.940 |
| 8 | 30311995 | Mei 2007 | 351.480 |
| 9 | 30311997 | Mei 2007 | 62.650 |
| 10 | 30311999 | Mei 2007 | 434.855 |
| 11 | 30312001 | Mei 2007 | 27.565 |
| 12 | 30312003 | Mei 2007 | 31.890 |
| 13 | 30312005 | Mei 2007 | 111.240 |
| 14 | 30312007 | Mei 2007 | 118.440 |
| 15 | 30312009 | Mei 2007 | 95.920 |
| 16 | 30736294 | Juni 2007 | 77.197.800 |
| 17 | 30736295 | Juni 2007 | 949.940 |
| 18 | 30736296 | Juni 2007 | 806.730 |
| 19 | 30736297 | Juni 2007 | 658.870 |
| 20 | 30736298 | Juni 2007 | 61.430 |
| 21 | 30736299 | Juni 2007 | 1.340.400 |
| 22 | 30736300 | Juni 2007 | 164.100 |
| 23 | 30736301 | Juni 2007 | 1.120.380 |
| 24 | 30736302 | Juni 2007 | 1.193.340 |
| 25 | 30736303 | Juni 2007 | 113.700 |
| 26 | 30736304 | Juni 2007 | 104.040 |
| 27 | 30736305 | Juni 2007 | 435.845 |
| 28 | 30736306 | Juni 2007 | 27.565 |
| 29 | 30736307 | Juni 2007 | 27.565 |
| 30 | 30736308 | Juni 2007 | 110.040 |
| 31 | 30736309 | Juni 2007 | 108.240 |
| 32 | 30736310 | Juni 2007 | 153.120 |
| 33 | 30311977 | Mei 2007 | 19.045.800 |
| 34 | 30311979 | Mei 2007 | 949.940 |
| 35 | 30311981 | Mei 2007 | 476.870 |
| 36 | 30311983 | Mei 2007 | 609.740 |
| 37 | 30311985 | Mei 2007 | 160.700 |
| | | | |
| J U M L A H (B) | | | 123.367.065 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|---------------------|-------------|
| J U M L A H (A + B) | 334.358.540 |
|---------------------|-------------|

- Bahwa Terdakwa membuat 4 (empat) Bukti Kas Pengeluaran :
1. Tertanggal Desember 2007 dari Sekretariat Pemda Kabupaten Tanggamus SYAFIUDIN MUAS, M.Pd. untuk pembayaran langganan rekening listrik untuk keperluan pembayaran Rumah Dinas Wakil Bupati Tanggamus, dari bulan Januari 2007 s/d April 2007 sebesar Rp.4.575.645,- (empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh lima rupiah).
 2. Tertanggal Desember 2007 dari Sekretariat Pemda Kabupaten Tanggamus SYAFIUDIN MUAS, M.Pd. untuk pembayaran langganan rekening listrik untuk keperluan Islamic Center Kabupaten Tanggamus, dari bulan Januari 2007 s/d April 2007, sebesar Rp.3.688.490,-(tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).
 3. Tertanggal Desember 2007 dari Sekretariat Pemda Kabupaten Tanggamus SYAFIUDIN MUAS, M.Pd. untuk pembayaran langganan rekening listrik untuk keperluan Rumah Dinas Bupati Tanggamus, dari bulan Januari 2007 s/d April 2007, sebesar Rp.4.122.710,-(empat juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
 4. Tertanggal Desember 2007 dari Sekretariat Pemda Kabupaten Tanggamus SYAFIUDIN MUAS, M.Pd. untuk pembayaran langganan rekening listrik untuk keperluan pembayaran Mess Bupati, Perumahan Cipta Karya, Dinas Pertanian Walet, Masjid Islamic Center, GOR Pemda, Rumah Dinas Sekwilda, Gedung Perpustakaan, Gedung Walet Pemda dan Kantor Bupati, dari bulan Januari 2007 s/d April 2007, sebesar Rp.198.604.630,- (seratus sembilan puluh juta enam ratus empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keempat Bukti Kas Pengeluaran tersebut ditandatangani oleh saksi SAIDANI sebagai yang menerima dari PLN, Terdakwa sebagai pemegang kas dan saksi Drs. SYAFIUDDIN MUAS, M.Pd sebagai yang mengetahui dan menyetujui tanpa dilampirkan 65 rekening listrik dikarenakan 65 rekening listrik tersebut ada pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus dan empat bukti kas pengeluaran tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk pertanggungjawaban kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus meskipun uang tersebut tidak pernah Terdakwa serahkan untuk pembayaran rekening listrik yang menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus karena pembayaran rekening listrik Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus telah dibayarkan melalui pemotongan uang PPJ Tahun 2007 oleh PLN kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus sebanyak 65 rekening listrik senilai Rp 210.991.475 (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF BURHAN BIN BURHAN selaku bendahara pengeluaran pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus yang tidak menyetorkan uang pencairan tagihan rekening listrik Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus ke Dinas Pendapatan Daerah maupun Kas Daerah Kabupaten Tanggamus bertentangan dengan:
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 59 Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 59 Ayat (2) yang menyatakan bahwa Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 136 Ayat (2) yang menyatakan bahwa Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.

4. Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B-69/12/03/2007 tanggal 22 Maret 2007 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2007 beserta Lampiran Surat Keputusan Bupati Tanggamus B-69/12/03/2007 tanggal 22 Maret 2007 Daftar Nama Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2007 butir :

a. Mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

b. Penyampaian pertanggungjawaban bendaharawan pengeluaran secara fungsional dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD YUSUF BURHAN BIN BURHAN, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 210.991.475 (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut, sesuai laporan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan perwakilan Propinsi Lampung Nomor : SR-447/PW08/5/2013 tanggal 21 Februari 2013 dengan perincian sebagai berikut :

| | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|----------------|
| 1 | Jumlah Tagihan Listrik Januari 2007 s.d April 2007, yang telah dikompensasikan dengan PPJ (65 Tagihan rekening listrik) | 210.991.475,00 |
| 2 | SPP-TU Nihil Nomor 921/159/Bend/R/2007 senilai Rp4.202.055.024,00, yang di dalamnya termasuk 65 Tagihan rekening listrik yang sudah dikompensasikan pada butir 1. | 210.991.475,00 |
| 3 | Jumlah Kerugian Keuangan Negara (karena dua kali pembebanan biaya/ pengeluaran uang/lihat butir 1 dan butir 2) | 210.991.475,00 |

-----Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF BURHAN BIN BURHAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana dengan Surat Tuntutan Jaksa Nomor Register Perkara: PDS – 03/K-GUNG/04/2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF BURHAN bersalah melakukan Tindak Pidana: “ *Pegawai Negeri atau Orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Lebih Subsidiar.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD YUSUF BURHAN berupa Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Membayar Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 210.991.475 (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) subsidiar selama 9 (sembilan) bulan kurungan.
5. Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, Terdakwa tidak mampu membayar, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti dan Denda tersebut.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Surat Nomor 015/1255/06/2008 perihal : Peminjaman bukti pembayaran rekening listrik Setda Kab. Tanggamus
 2. Rekapitulasi rekening yang dipinjam Yusuf Burhan dari Disependa Kab Tanggamus.
 3. Rincian pengeluaran periode 1 Desember s/d 31 Desember 2007 di sekretariat Pemda Kab. Tanggamus
 4. SP2D tanggal 26 November 2007 senilai Rp. 4.320.013.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Rekening bendahara rutin Setda Tanggamus Nomor 289.00.05.00150.2 PT. Bank Lampung
6. Nota Dinas dari kas pendapatan dan PPD Kab. Tanggamus perihal penagihan tunggakan rekening listrik Sekretariat Pemda Kab. Tanggamus tanggal 5 Juli 2007
7. Perjanjian kerjasama antara Pemkab. Tanggamus dengan PLN tanggal 1 November 2005
8. Rekapitulasi penerimaan PPJU Pemda Kab. Tanggamus Tahun 2007
9. Penjelasan atas hasil audit BPK perwakilan Lampung di Dispenda tanggal 30 Mei 2008
10. Temuan BPK mengenai realisasi PPJU yang digunakan oleh bendahara pengeluaran Setda Kab. Tanggamus sebesar Rp. 210.991.475,-.
11. SK Bupati Tanggamus Nomor B.19/12/03/2008 tentang penunjukan bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tahun anggaran 2008 tanggal 8 Februari 2008
12. SK. Bupati Tanggamus No B.60/12/03/2008 tentang pemberhentian dan pengangkatan bendahara pengeluaran Setda Kab. Tanggamus
13. Surat teguran / panggilan menghadap dari Pemda Tanggamus kepada Sdr.Yusuf Burhan
14. SK Bupati Nomor B.322/35/12/2008 tanggal 15 September 2008 tentang pembebanan kerugian Negara.
15. Bukti kas pengeluaran mengenai pembayaran rekening listrik :
 - a. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran Nomor tanggal Desember 2007 untuk Langganan Rekening Listrik untuk keperluan rumah Dinas Wakil Bupati Tanggamus untuk bulan Januari 2007 s/d April 2007 senilai Rp. 4.575.645,- (empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh lima).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran Nomor tanggal Desember 2007 untuk Langganan Rekening Listrik untuk keperluan islamic centre, asrama islamic centre kab. Tanggamus untuk bulan Januari 2007 s/d Maret 2007 senilai Rp. 3.688.490,- (tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
- c. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran Nomor tanggal Desember 2007 untuk Langganan Rekening Listrik untuk keperluan Bupati Tanggamus untuk bulan Januari 2007 s/d April 2007 senilai Rp. 4.122. 710,- (empat juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);
- d. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran Nomor tanggal Desember 2007 untuk Langganan Rekening Listrik untuk keperluan mes bupati, perumahan cipta karya, dinas pertanian walet, mesjid islamic center, gor pemda untuk bulan Januari 2007 s/d April 2007 senilai Rp. 198.604.630,- (seratus sembilan delapan juta enam ratus empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah);

16.

| Nomor | Nomor Seri Rekening | Bulan | Jumlah |
|-------|---------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 30311984 | April 2007 | 677.280 |
| 2 | 30311982 | April 2007 | 570.895 |
| 3 | 30311980 | April 2007 | 974.940 |
| 4 | 30311978 | April 2007 | 32.269.800 |
| 5 | 30311986 | April 2007 | 158.900 |
| 6 | 30312010 | April 2007 | 92.565 |
| 7 | 30312008 | April 2007 | 110.040 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|----------|---------------|---------|
| 8 | 30312006 | April 2007 | 113.040 |
| 9 | 30311998 | April 2007 | 65.400 |
| 10 | 30312002 | April 2007 | 30.565 |
| 11 | 30312004 | April 2007 | 33.160 |
| 12 | 30311996 | April 2007 | 174.240 |
| 13 | 30311990 | April 2007 | 322.980 |
| 14 | 30312000 | April 2007 | 503.165 |
| 15 | 30788864 | Januari 2007 | 57.960 |
| 16 | 30788865 | Februari 2007 | 64.490 |
| 17 | 30788866 | Maret 2007 | 84.795 |
| 18 | 30788861 | Januari 2007 | 108.240 |
| 19 | 30788862 | Februari 2007 | 117.240 |
| 20 | 30788863 | Maret 2007 | 109.440 |
| 21 | 30788858 | Januari 2007 | 108.240 |
| 22 | 30788859 | Februari 2007 | 166.440 |
| 23 | 30788860 | Maret 2007 | 117.840 |
| 24 | 30788855 | Januari 2007 | 34.000 |
| 25 | 30788856 | Februari 2007 | 31.000 |
| 26 | 30788857 | Maret 2007 | 27.565 |
| 27 | 30788851 | Maret 2007 | 458.120 |
| 28 | 30788852 | Maret 2007 | 27.565 |
| 29 | 30788853 | Februari 2007 | 30.565 |
| 30 | 30788848 | Maret 2007 | 62.400 |
| 31 | 30788849 | Januari 2007 | 410.600 |
| 32 | 30788850 | Februari 2007 | 420.005 |
| 33 | 30788845 | Maret 2007 | 169.140 |
| 34 | 30788846 | Januari 2007 | 68.400 |
| 35 | 30788847 | Februari 2007 | 65.400 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|----------|---------------|------------|
| 36 | 30788842 | Maret 2007 | 156.540 |
| 37 | 30788843 | Januari 2007 | 115.500 |
| 38 | 30788844 | Februari 2007 | 238.500 |
| 39 | 30788839 | Maret 2007 | 229.620 |
| 40 | 30788840 | Januari 2007 | 179.340 |
| 41 | 30788841 | Februari 2007 | 97.380 |
| 42 | 30788863 | Maret 2007 | 222.480 |
| 43 | 30788837 | Januari 2007 | 91.560 |
| 44 | 30788838 | Februari 2007 | 493.080 |
| 45 | 30788834 | Januari 2007 | 205.380 |
| 46 | 30788833 | Maret 2007 | 651.600 |
| 47 | 30788835 | Februari 2007 | 216.660 |
| 48 | 30788830 | Maret 2007 | 114.620 |
| 49 | 30788831 | Januari 2007 | 1.649.170 |
| 50 | 30788832 | Februari 2007 | 140.200 |
| 51 | 30788827 | Maret 2007 | 655.275 |
| 52 | 30788828 | Januari 2007 | 174.380 |
| 53 | 30788829 | Februari 2007 | 118.580 |
| 54 | 30788824 | Maret 2007 | 1.115.620 |
| 55 | 30788825 | Januari 2007 | 558.475 |
| 56 | 30788826 | Februari 2007 | 411.235 |
| 57 | 30788821 | Maret 2007 | 1.429.565 |
| 58 | 30788822 | Januari 2007 | 1.937.235 |
| 59 | 30788823 | Februari 2007 | 498.960 |
| 60 | 30788818 | Maret 2007 | 19.861.800 |
| 61 | 30788819 | Januari 2007 | 1.028.275 |
| 62 | 30788820 | Februari 2007 | 1.142.865 |
| 63 | 30788854 | Januari 2007 | 33.565 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|----------|---------------|-------------|
| 64 | 30788816 | Januari 2007 | 112.633.800 |
| 65 | 30788817 | Februari 2007 | 25.753.800 |

17. Penerbitan rekening Koran An. Bendahara pengeluaran Setda Kab. Tanggamus.
18. 1 (satu) lembar Surat Teguran / Peringatan I Nomor 952/4305/35/2009 tanggal 29 Juli 2009 kepada Sdr. M. Yusuf Burhan beserta lampiran (Asli);
19. 1 (satu) lembar Surat Teguran / Peringatan II Nomor 952/5860/35/2009 tanggal 24 Nopember 2009 kepada Sdr. M. Yusuf Burhan beserta lampiran (Asli);
20. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak atas nama M. Yusuf Burhan tanggal 03 Nopember 2011 (Asli);
21. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor : 234/SK/PB/1980 tentang Pengangkatan CPNS An. M. Yusuf Burhan tanggal 6 Mei 1980 (Legalisir);
22. 1 (satu) Lembar Petikan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : 823.3/040.a/11/2008 An. M. Yusuf Burhan tanggal 07 Mei 2008 (Legalisir);
23. 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B.19/12/03/2008 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2008 tanggal 08 Februari 2008 beserta lampiran (Asli);
24. 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B.60/12/03/2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2008 tanggal 10 Maret 2008 beserta lampiran (Asli);
25. 1 (satu) Bundel Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus Nomor : 13 Tahun 1998 tanggal 19 Mei 1998 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Tingkat II Tanggamus

Nomor : 31 Tahun 1999 Seri : A) (Legalisir);

26. 1 (satu) Bundel Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tanggal 30 April 2002 Tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (Legalisir);

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain;

7. Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

-
1. Menyatakan terdakwa M. Yusuf Burhan bin Burhan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair surat dakwaan dalam perkara ini.
 2. Membebaskan oleh karena itu terdakwa M. Yusuf Burhan bin Burhan dari dakwaan primair tersebut.
 3. Menyatakan terdakwa M. Yusuf Burhan bin Burhan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " KORUPSI" dalam dakwaan subsidair.
 4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa M. Yusuf Burhan bin Burhan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
 5. Menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp210.991.475 (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah). Apabila dalam waktu 1 bulan putusan pengadilan ini telah berkekuatan hukum tetap dan terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta terdakwa disita untuk membayar uang pengganti tersebut, dan apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

6. Memerintahkan agar penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
7. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
8. Memerintahkan barang bukti berupa : No. Urut 1 s/d 26 Tetap terlampir dalam berkas perkara
9. Membebaskan kepada terdakwa membayar ongkos perkara Rp. 5000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan pernyataan banding pada tanggal 11 Oktober 2013, dan oleh Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Tanjungkarang permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2013;

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada tanggal 13 November 2013 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepadaTerdakwa pada tanggal 14 November 2013; -----

-

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;-----

--

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi , masing-masing dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 07 November 2013 ; -----

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum mengajukan alasan keberatan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF BURHAN Bin BURHAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" melanggar pasal 3 jo pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana dakwaan Subsidaire dalam perkara ini;
2. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana terhadap MUHAMMAD YUSUF BURHAN Bin BURHAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa menunjukkan fakta bahwa Terdakwa sebagai PNS dan diangkat menjadi Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Kabupaten Tanggamus berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B-69/12/03/2007 tanggal 22 Maret 2007, yang memiliki tugas dan wewenang:
 - Mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) paling lambat bulan 10 bulan berikutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyampaian pertanggungjawaban bendaharawan pengeluaran secara fungsional dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;

Atas jabatan terdakwa tersebut, Terdakwa juga mempunyai kewenangan untuk mengelola dana Gaji/honorarium, pegawai, Operasional Pejabat, Dana Kegiatan rutin bagian-bagian, Perjalanan dinas, di lingkungan Sekretariat Kabupaten Tanggamus secara terus menerus setiap tahun anggaran;

Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan uang untuk pembayaran rekening Listrik Kantor Pemkab Tanggamus sebesar Rp. 210.991.475, kepada saksi Syaifudin Muas, yang kemudian oleh saksi uang tersebut diserahkan kepada saksi Gunawan Tarwin untuk penyelesaian LPJ Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus, tahun anggaran 2006 adalah dalam keadaan sadar dan terdakwa mengetahui akibat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Berdasarkan Fakta Hukum tersebut maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 8 pasal Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana dakwaan Lebih Subsidair dalam perkara ini;

Oleh karena itu Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim banding menerima permohonan banding dan memberikan putusan sesuai dengan tuntutan pidana yang dibacakan dalam persidangan tanggal 14 Maret 2013;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dengan saksama keberatan-keberatan dalam memori banding dari Penuntut Umum, ternyata semua telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya oleh karena itu keberatan dari Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam mengutip surat tuntutan pidana Penuntut Umum pada angka 1 (satu) sebagaimana termuat pada halaman 2 (dua) putusan Pengadilan Negeri sebagai berikut : -----

--

1. **Menyatakan terdakwa MUHAMMAD YUSUF BURHAN bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Lebih Subsidiar.**

Menimbang, bahwa yang benar didalam surat tuntutan Penuntut Umum angka 1 (satu) adalah sebagai berikut :-----

--

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF BURHAN bersalah melakukan Tindak Pidana: “ *Pegawai Negeri atau Orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut*”, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Lebih Subsidiar.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka kekeliruan tersebut dinyatakan telah diperbaiki;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangan saksi-saksi, tuntutan jaksa penuntut umum, pembelaan penasihat Hukum terdakwa, turunan resmi putusan majelis hakim pengadilan tipikor Tanjungkarang 31/ Pid.Tpk/2013/PNTK Tanggal 08 Oktober 2013 alasan/pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan pengadilan tipikor tingkat pertama tersebut diatas, maka majelis hakim tingkat banding terlebih dahulu mempertimbangkan alasan permohonan banding penuntut umum;

Menimbang, bahwa alasan sebagaimana dikemukakan penuntut umum dalam memori bandingnya, menurut majelis hakim tingkat banding tidak ada hal yang substantif perlu dipertimbangkan dari alasan tersebut, karena telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari keseluruhan berkas perkara putusan 31/ Pid.Tpk/2013/PNTK Tanggal 08 Oktober 2013 dan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tentang telah terbuktinya terdakwa Muhammad Yusuf Burhan Bin Burhan, serta setelah mempertimbangkan alasan dalam memori banding Penuntut Umum, Pengadilan tingkat banding berpendapat, pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum terutama bila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan sebagai alasan prevensi umum dan prevensi khusus dalam pencegahan tindak pidana korupsi melalui penegakan hukum yang mempunyai efek jera (*deterrence effect*). -----

Menimbang, bahwa meskipun pertimbangan majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, akan tetapi terdapat fakta hukum yang belum dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama, bahwa terdakwa telah mengembalikan/menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 ke kas Negara berdasarkan keterangan saksi Drs Hi.Syafiuddin Muas (hlm. 53) dan keterangan ahli Baniah Suparti (hlm. 57). Fakta hukum tersebut sepatutnya dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa yang oleh majelis hakim tingkat pertama dijatuhi pidana tambahan mengembalikan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp.210.991.475,- berdasarkan fakta dipersidangan yang telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, terdakwa telah mengembalikan/ membayar sebesar Rp.5.000.000, oleh karena itu majelis hakim tingkat banding berpendapat uang pengganti yang harus dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp.210.991.475,- haruslah terlebih dahulu dikurangi dengan uang yang sudah dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp.5.000.000.- sehingga pidana tambahan uang pengganti yang dibayarkan terdakwa adalah sebesar Rp.205.991.4745; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi, untuk mewujudkan rasa keadilan dalam perkara ini perlu memperbaiki amar putusan mengenai uang pengganti yang harus dibayarkan terdakwa yang besarnya sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain itu dalam amar putusan Hakim tingkat pertama angka 4 (empat) menyebutkan : “ Menjatuhkan pidana oleh karenanyadst. Maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, menurut Majelis Hakim banding sebutan “**pidana penjara**” tidaklah tepat untuk menggantikan pidana denda dalam perkara ini, oleh karena itu perlu diperbaiki diganti dengan sebutan “**pidana kurungan**” yang selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan; -----

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sebagaimana pasal 22 ayat (4) KUHP, haruslah dikurangi masa penahanan atas pidana yang akan dijatuhkan dan kepada terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan sesuai pasal 197 ayat (1) huruf (K) KUHP.-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkan peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ; -----

--

Mengingat pasal (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding (Penuntut Umum);
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I Tanjungkarang No: 31/Pid.TPK/2013.PNTK tanggal 08 Oktober 2013 sekedar mengenai besarnya uang pengganti yang harus dibayarkan dan penyebutan pidana pengganti denda , sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;-----

-

1. Menyatakan terdakwa M. Yusuf Burhan bin Burhan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI”.-

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa M. Yusuf Burhan bin Burhan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.-----

-

3. Menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 205.991.475 (dua ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta terdakwa disita untuk membayar uang pengganti tersebut, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila harta terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.-----

4. Memerintahkan agar penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----

5. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.-----

6. Memerintahkan barang bukti berupa : -----

1. Surat No. 015/1255/06/2008 perihal : Peminjaman bukti pembayaran rekening listrik Setda Kab. Tanggamus;-----

2. Rekapitulasi rekening yang dipinjam Yusuf Burhan dari Disependa Kab Tanggamus. -----

3. Rincian pengeluaran periode 1 Desember s/d 31 Desember 2007 di sekretariat Pemda Kab. Tanggamus;-----

4. SP2D tanggal 26 November 2007 senilai Rp. 4.320.013.000,-

5. Rekening bendahara rutin Setda Tanggamus No. 289.00.05.00150.2 PT. Bank Lampung; -----

6. Nota Dinas dari kas pendapatan dan PPD Kab. Tanggamus perihal penagihan tunggakan rekening listrik Sekretariat Pemda Kab. Tanggamus tanggal 5 Juli 2007; -----

7. Perjanjian kerjasama antara Pemkab. Tanggamus dengan PLN tanggal 1 November 2005; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Rekapitulasi penerimaan PPJU Pemda Kab. Tanggamus Tahun 2007; -----
-
9. Penjelasan atas hasil audit BPK perwakilan Lampung di Dispenda tanggal 30 Mei 2008; -----
--
10. Temuan BPK mengenai realisasi PPJU yang digunakan oleh bendahara pengeluaran Setda Kab. Tanggamus sebesar Rp. 210.991.475,-.-----
11. SK Bupati Tanggamus No. B.19/12/03/2008 tentang penunjukan bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tahun anggaran 2008 tanggal 8 Februari 2008; -----
--
12. SK. Bupati Tanggamus No B.60/12/03/2008 tentang pemberhentian dan pengangkatan bendahara pengeluaran Setda Kab. Tanggamus ; -----
-
13. Surat teguran / panggilan menghadap dari Pemda Tanggamus kepada Sdr.Yusuf Burhan; -----
--
14. SK Bupati No. B.322/35/12/2008 tanggal 15 September 2008 tentang pembebanan kerugian Negara; -----
--
15. Bukti kas pengeluaran mengenai pembayaran rekening listrik :
 - a. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No. tanggal Desember 2007 untuk Langganan Rekening Listrik untuk keperluan rumah Dinas Wakil Bupati Tanggamus untuk bulan Januari 2007 s/d April 2007 senilai Rp. 4.575.645,- (empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh lima).
 - b. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No. tanggal Desember 2007 untuk Langganan Rekening Listrik untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan islamic centre, asrama islamic centre kab. Tanggamus untuk bulan Januari 2007 s/d Maret 2007 senilai Rp. 3.688.490,- (tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);-----

c. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No. tanggal Desember 2007 untuk Langganan Rekening Listrik untuk keperluan Bupati Tanggamus untuk bulan Januari 2007 s/d April 2007 senilai Rp. 4.122. 710,- (empat juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);-----

d. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No. tanggal Desember 2007 untuk Langganan Rekening Listrik untuk keperluan mes bupati, perumahan cipta karya, dinas pertanian walet, mesjid islamic center, gor pemda untuk bulan Januari 2007 s/d April 2007 senilai Rp. 198.604.630,- (seratus sembilan delapan juta enam ratus empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah);-----

16.

| No. | No. Seri Rekening | Bulan | Jumlah |
|-----|-------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 30311984 | April 2007 | 677.280 |
| 2 | 30311982 | April 2007 | 570.895 |
| 3 | 30311980 | April 2007 | 974.940 |
| 4 | 30311978 | April 2007 | 32.269.800 |
| 5 | 30311986 | April 2007 | 158.900 |
| 6 | 30312010 | April 2007 | 92.565 |
| 7 | 30312008 | April 2007 | 110.040 |
| 8 | 30312006 | April 2007 | 113.040 |
| 9 | 30311998 | April 2007 | 65.400 |
| 10 | 30312002 | April 2007 | 30.565 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|----------|---------------|---------|
| 11 | 30312004 | April 2007 | 33.160 |
| 12 | 30311996 | April 2007 | 174.240 |
| 13 | 30311990 | April 2007 | 322.980 |
| 14 | 30312000 | April 2007 | 503.165 |
| 15 | 30788864 | Januari 2007 | 57.960 |
| 16 | 30788865 | Februari 2007 | 64.490 |
| 17 | 30788866 | Maret 2007 | 84.795 |
| 18 | 30788861 | Januari 2007 | 108.240 |
| 19 | 30788862 | Februari 2007 | 117.240 |
| 20 | 30788863 | Maret 2007 | 109.440 |
| 21 | 30788858 | Januari 2007 | 108.240 |
| 22 | 30788859 | Februari 2007 | 166.440 |
| 23 | 30788860 | Maret 2007 | 117.840 |
| 24 | 30788855 | Januari 2007 | 34.000 |
| 25 | 30788856 | Februari 2007 | 31.000 |
| 26 | 30788857 | Maret 2007 | 27.565 |
| 27 | 30788851 | Maret 2007 | 458.120 |
| 28 | 30788852 | Maret 2007 | 27.565 |
| 29 | 30788853 | Februari 2007 | 30.565 |
| 30 | 30788848 | Maret 2007 | 62.400 |
| 31 | 30788849 | Januari 2007 | 410.600 |
| 32 | 30788850 | Februari 2007 | 420.005 |
| 33 | 30788845 | Maret 2007 | 169.140 |
| 34 | 30788846 | Januari 2007 | 68.400 |
| 35 | 30788847 | Februari 2007 | 65.400 |
| 36 | 30788842 | Maret 2007 | 156.540 |
| 37 | 30788843 | Januari 2007 | 115.500 |
| 38 | 30788844 | Februari 2007 | 238.500 |
| 39 | 30788839 | Maret 2007 | 229.620 |
| 40 | 30788840 | Januari 2007 | 179.340 |
| 41 | 30788841 | Februari 2007 | 97.380 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|----------|---------------|-------------|
| 42 | 30788863 | Maret 2007 | 222.480 |
| 43 | 30788837 | Januari 2007 | 91.560 |
| 44 | 30788838 | Februari 2007 | 493.080 |
| 45 | 30788834 | Januari 2007 | 205.380 |
| 46 | 30788833 | Maret 2007 | 651.600 |
| 47 | 30788835 | Februari 2007 | 216.660 |
| 48 | 30788830 | Maret 2007 | 114.620 |
| 49 | 30788831 | Januari 2007 | 1.649.170 |
| 50 | 30788832 | Februari 2007 | 140.200 |
| 51 | 30788827 | Maret 2007 | 655.275 |
| 52 | 30788828 | Januari 2007 | 174.380 |
| 53 | 30788829 | Februari 2007 | 118.580 |
| 54 | 30788824 | Maret 2007 | 1.115.620 |
| 55 | 30788825 | Januari 2007 | 558.475 |
| 56 | 30788826 | Februari 2007 | 411.235 |
| 57 | 30788821 | Maret 2007 | 1.429.565 |
| 58 | 30788822 | Januari 2007 | 1.937.235 |
| 59 | 30788823 | Februari 2007 | 498.960 |
| 60 | 30788818 | Maret 2007 | 19.861.800 |
| 61 | 30788819 | Januari 2007 | 1.028.275 |
| 62 | 30788820 | Februari 2007 | 1.142.865 |
| 63 | 30788854 | Januari 2007 | 33.565 |
| 64 | 30788816 | Januari 2007 | 112.633.800 |
| 65 | 30788817 | Februari 2007 | 25.753.800 |

17. Penerbitan rekening Koran An. Bendahara pengeluaran Setda Kab. Tanggamus.

18. 1 (satu) lembar Surat Teguran / Peringatan I Nomor 952/4305/35/2009 tanggal 29 Juli 2009 kepada Sdr. M. Yusuf Burhan beserta lampiran (Asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar Surat Teguran / Peringatan II Nomor 952/5860/35/2009 tanggal 24 Nopember 2009 kepada Sdr. M. Yusuf Burhan beserta lampiran (Asli);
20. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak atas nama M. Yusuf Burhan tanggal 03 Nopember 2011 (Asli);
21. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor : 234/SK/PB/1980 tentang Pengangkatan CPNS An. M. Yusuf Burhan tanggal 6 Mei 1980 (Legalisir);
22. 1 (satu) Lembar Petikan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : 823.3/040.a/11/2008 An. M. Yusuf Burhan tanggal 07 Mei 2008 (Legalisir);
23. 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Tanggamus No. B.19/12/03/2008 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2008 tanggal 08 Februari 2008 beserta lampiran (Asli);
24. 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Tanggamus No. B.60/12/03/2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2008 tanggal 10 Maret 2008 beserta lampiran (Asli);
25. 1 (satu) Bundel Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus Nomor : 13 Tahun 1998 tanggal 19 Mei 1998 Tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Tingkat II Tanggamus Nomor : 31 Tahun 1999 Seri : A) (Legalisir);
26. 1 (satu) Bundel Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tanggal 30 April 2002 Tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (Legalisir);

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada terdakwa membayar ongkos perkara Rp.3.000 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **Rabu**, tanggal **11 Desember 2013** oleh kami **HASBY JUNAIDI TOLIB, SH., MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUTARTO KS, SH.,MH**, dan **SLAMET HARYADI, SH., M.Hum**, Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini **Senin, 23 Desember 2013** oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota serta dihadiri oleh **WAKIYO, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanpa dihadiri Terdakwa maupun kuasa hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **SUTARTO KS, SH.,MH**,

HASBY JUNAIDI TOLIB, SH., MH,

3. **SLAMET HARYADI, SH., M.Hum**

Panitera Pengganti,

WAKIYO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)